


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF,
PENDAYAGUNAAN, DAN PENDAMPINGAN TERHADAP
KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**

TESIS

*Tesis ditulis untuk Memenuhi Persyaratan dalam Meraih Gelar
Magister Ekonomi Syariah*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

**AZANNAH JULIASNI
NIM. 22190323419**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Azannah Juliasni
Nomor Induk Mahasiswa : 22190323419
Gelara Akademik : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
Judul : Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif,
Pendayagunaan, dan Pendamping Terhadap
Kesejahteraan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Provinsi Riau.

Tim Penguji:

Dr. Herlinda, MA.
Penguji I/Ketua

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Syahpawi, S.Ag.,M.Sh.Ec.
Penguji III

Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

26/10/2023

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul: **“Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif, Pendayagunaan, Dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau)”**, yang ditulis oleh:


Nama : Azannah Juliasni
NIM : 22190323419
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Konsentrasi : -


Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 26 Oktober 2023.

Pekanbaru, 10 November 2023


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Syahfawi, S.Ag., M.Sh. Ec
NIP. 19730307 200701 1 032


Dr. Budi Azwar, S.E., M.Ec.
NIP. 19800104 200801 1 005

Mengetahui,
Ketua Program Studi S2 Ekonomi Syariah


Dr. Hj. Herlinda, MA
NIP. 19640410 201411 2 001


PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku tim pembimbing tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul: **Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif, Pendayagunaan, Dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau**, yang ditulis oleh:

Nama : Azannah Juliasni
NIM : 22190323419
Tempat/Tgl Lahir : Duri, 28 Juli 1997
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta siap untuk diujikan pada **Ujian Munaqasah Tesis**.

Pembimbing Utama,
Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 19760211 200710 1 002




.....
Tgl: 02 Oktober 2023

Pembimbing Pendamping,
Dr. Nurnasrina, SE., M.SI.
NIP. 19800405 200901 2 008



.....
Tgl: 26 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Prodi S2 Ekonomi Syariah



Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 19760211 200710 1 002

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Persetujuan Tesis Saudara
Azannah Juliasni

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di -
Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Azannah Juliasni
NIM : 22190323419
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif, Pendayagunaan Dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 02 Oktober 2023
Pembimbing I (Utama),

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 19800405 200901 2 008

Dr. Nurnasrina, SE., M.SI
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Persetujuan Tesis Saudara
Azannah Juliasni

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di -
Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Azannah Juliasni

NIM : 22190323419

Program Studi : S2 Ekonomi Syariah

Judul Tesis : **Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif, Pendayagunaan Dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 02 Oktober 2023
Pembimbing II (Pendamping),


Dr. Nurnasrina, SE., M.SI
NIP. 19800405 200901 2 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azannah Juliasni
Tempat / Tgl Lahir : Duri, 28 Juli 1997
NIM : 22190323419
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Fakultas / Universitas : Pascasarjana/UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Tesis : **Pendistribusian Zakat Produktif, Pendayagunaan Dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Di Badan Amil Zakat (Baznas) Provinsi Riau.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis sebagaimana judul diatas adalah hasil dari pemikiran dan karya saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya saya ini sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari penulisan Tesis ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 Oktober 2023
Saya yang menyatakan,



Azannah Juliasni
NIM. 22190323419


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Shalawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan pengetahuan ini.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif, Pendayagunaan, Dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau”**.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, sudah seharusnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang besar kepada semua pihak. Tesis ini dapat diselesaikan tentu saja berkat dukungan, bimbingan dan kontribusi dari berbagai pihak perseorangan maupun lembaga, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian tesis dan studi Magister penulis.

Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, di antaranya:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr Khairunnas, Mag
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Syarif Kasim Riau.
3. Wakil Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Ibu Dr. Zaitun, M.Ag
4. Bapak Dr. Trian Zulhadi, SE, M.Ec. selaku Ketua Prodi S2 Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Hj. Herlinda, M.A selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Suska Riau.
6. Pembimbing I, Dr. Trian Zulhadi, SE, M.Ec dan juga pembimbing II, Ibu Dr. Nurnasrina yang juga telah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya dan membantu penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen Program Studi S2 Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
8. Staf Tata Usaha Program Studi S2 Ekonomi Syariah dan seluruh pegawai Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Pimpinan serta karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dan juga mustahik sebagai responden penelitian yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis selama proses penelitian berlangsung.
10. Kedua orang tua tercinta, ayah iriandi, ibu asniwati dan untuk semua keluarga tersayang yang telah memberikan do'a dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis, baik dukungan materi maupun material.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terimakasih saya ucapkan untuk diri sendiri telah mau berjuang sampai dititik akhir, jangan pernah lelah karena hidup ini adalah tentang belajar sampai kapan pun.

Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya.

Pekanbaru, Agustus 2023
Penulis

Azannah Juliasni
22190323419



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING II	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	1
DAFTAR GAMBAR	10
TRANSLITERASI.....	11
ABSTRAK	11
BAB I PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang	11
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	13
B. Pendistribusian Zakat Produktif.....	31
C. Pendayagunaan Zakat Produktif	40
D. Pendampingan	51
E. Kesejahteraan	60
F. Penelitian Relevan.....	67
G. Konsep Operasional	70
H. Kerangka Penelitian	74
I. Hipotesis.....	74
BAB III METODE PENELITIAN	78
A. Jenis Penelitian.....	78
B. Lokasi Penelitian.....	78
C. Subjek dan Objek Penelitian	78
D. Populasi dan Sampel	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data.....	80
F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	81
G. Teknik Analisis Data	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Riau	89
B. Identitas Responden	91
C. Deskripsi Variabel	95
D. Analisis <i>Partial Least Square</i> (PLS).....	103
E. Analisis dan Pembahasan.....	114
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau	8
Tabel 1.2 Jumlah Mustahiq dan Dana Zakat Produktif yang didistribusikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Relevan.....	67
Tabel 2.2 Konsep Operasional	70
Tabel 3.1 Parameter Uji Validitas dan Reliabilitas.....	85
Tabel 3.3 Parameter Uji Validitas dan Reliabilitas.....	86
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	91
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Umur	92
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	92
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama.....	93
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Per Bulan	94
Tabel 4.6 Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Pendistribusian Zakat Produktif	96
Tabel 4.7 Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Pendayagunaan Zakat Produktif.....	97
Tabel 4.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pendampingan.....	99
Tabel 4.9 Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Kesejahteraan.....	101
Tabel 4.10 <i>Outer Loading</i> Variabel Penelitian.....	104
Tabel 4.11 Nilai <i>Discriminat Validity (Cross Loading)</i>	107
Tabel 4.12 Cronbach's Alpha, <i>Composite Reliability</i> dan <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	109
Tabel 4.13 Nilai <i>R-Square</i>	110
Tabel 4.14 <i>Result For Inner Weights</i>	111
Tabel 4.15 Nilai <i>F-Square (Effect Size)</i>	113
Tabel 4.16 Nilai <i>Q-Square (Predictive Relevance)</i>	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	74
Gambar 4.1 <i>Outer Model</i>	104
Gambar 4.2 <i>Inner Model</i>	111



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

B. Vokal, Panjang Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlomah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = \hat{I} misalnya قبل menjadi qîla

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vocal (u) panjang = Ū misalnya دُون menjadi dūnaxi

Khusus untuk bacaan ya^ˁ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya^ˁ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya^ˁ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قَوْل menjadi qawḷun

Diftong (ay) = ي misalinya خَيْر menjadi khayrun

C. Ta’ marbūthah (ة)

Ta^ˁ marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta^ˁ marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya الرسالة المدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalinya في رحمة الله menjadi fi rahmatillāh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang sandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Azannah Juliasni

NIM : 22190323419

Judul : Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif, Pendayagunaan dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Penelitian ini dilatarbelakngi kurangnya keterampilan mustahik dalam mengelola keberlanjutan bisnis atau usaha dari modal zakat produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh pendistribusian zakat produktif, pendayagunaan, dan pendampingan terhadap kesejahteraan mustahiq di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Diberikan zakat kepada mustahik yang berhak menerima zakat produktif untuk menjadikan mustahik sebagai muzakki, berdasarkan penelitian terdahulu masih banyak mustahik yang tingkat kesejahteraan ekonominya tidak berkembang. Zakat produktif memiliki dampak besar dalam pengembangan ekonomi umat muslim, yang mana zakat produktif juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sumber data dari data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, kuesioner, serta dokumentasi. Populasi menggunakan rumus slovin sebanyak 1.833 orang dengan sampel penelitian diambil sebanyak 128 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah SEM-PLS dengan menggunakan SmartPLS 3.0 M3, meliputi model pengukuran (outer model), R-square, pengujian hipotesis dan signifikansi (inner model), F-square dan Q-square.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa analisis statistik pengujian hipotesis menunjukkan variabel pendistribusian, pendayagunaan dan variabel pendampingan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik BAZNAS Provinsi Riau. Dan Variabel pendistribusian menjadi variabel paling dominan yang mempengaruhi kesejahteraan mustahik dengan nilai effect size paling tinggi sebesar 0,298.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Pendayagunaan, Pendampingan, Kesejahteraan, BAZNAS.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nama : Azannah Juliasni

NIM : 22190323419

Judul : The Influence of Productive Zakat Distribution, Empowerment and Assistance on the Welfare of Mustahiq in the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) in Riau Province.

This research is motivated by the lack of mustahik skills in managing business sustainability or efforts from productive zakat capital. This research aims to determine whether there is an influence of productive zakat distribution, utilization and assistance on the welfare of mustahiq in the national zakat amil agency (BAZNAS) in Riau Province. Zakat is given to mustahik who are entitled to receive productive zakat to make mustahik into muzakki, based on previous research there are still many mustahik whose level of economic welfare is not developing. Productive zakat has a big impact on the economic development of Muslims, where productive zakat can also help improve the welfare of mustahik.

This research uses quantitative methods with a quantitative descriptive approach. Data sources are primary data and secondary data with data collection methods using observation, interviews, questionnaires and documentation techniques. The population using the Slovin formula was 1,833 people with a research sample of 128 respondents. The data analysis technique used is SEM-PLS using SmartPLS 3.0 M3, including measurement models (outer model), R-square, hypothesis and significance testing (inner model), F-square and Q-square.

Based on the research results, it is known that statistical analysis of hypothesis testing shows that distribution, utilization and mentoring variables have a significant influence on the welfare of BAZNAS mustahik in Riau Province. And the distribution variable is the most dominant variable that influences the welfare of mustahik with the highest effect size value of 0.298.

Keywords: Productive Zakat, Empowerment, Assistance, Welfare, BAZNAS.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

اسم : أذنة جولياسني

نيم : ٢٢١٩٠٣٢٣٤١٩

عنوان : تأثير توزيع الزكاة الإنتاجية, التمكين والمرافقة على رفاهية المستحقين في هيئة الزكاة الوطنية (BAZNAS) في محافظة رياو.

الهدف من إعطاء الزكاة للمستحقين الذين يستحقون لهم الحصول على الزكاة المنتجة هو تحويل المستحق إلى مزكي، وبناءً على الأبحاث السابقة لا يزال هناك عدة كثيرة من المستحقين الذين لم يتطوروا مستوى رفاهينهم الاقتصادية. للزكاة المنتجة تأثير كبير على التنمية الاقتصادية للمسلمين، حيث يمكن للزكاة المنتجة أيضاً أن تساعد في تحسين رفاهية المستحقين.

يستخدم هذا البحث الأساليب الكمية مع المنهج الوصفي الكمي. مصادر البيانات هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية مع طرق جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات و استقراء الاستبيانات وتقنيات التوثيق. كان عدد السكان الذين يستخدمون الصيغة السلوفينية ١٨٣٣ شخصاً مع عينة بحث مكونة من ١٢٨ مشاركاً. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي PLS-SEM باستخدام SmartPLS ٣.٠، بما في ذلك نماذج القياس (النموذج الخارجي)، square-R، اختبار الفرضيات والأهمية (النموذج الداخلي)، square-F و square-Q. بناءً على نتائج البحث، من المعروف أن التحليل الإحصائي لاختبار الفرضيات يوضح أن متغيرات التوزيع والتمكين والمرافقة لها تأثير كبير على رفاهية المستحقين في هيئة الزكاة الوطنية في محافظة رياو. ومتغير التوزيع هو المتغير الأكثر تأثيراً في رفاهية المستحقين حيث بلغت قيمة حجم التأثير الأعلى ٠.٢٩٨.

الكلمات الدالة : الزكاة المنتجة، التمكين، المساعدة، الرفاهية، هيئة الزكاة الوطنية.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat mempunyai hubungan yang kuat dengan kesejahteraan umat Islam, mengurangi perbedaan kedudukan antara orang kaya dengan fakir dan miskin melalui distribusi zakat yang efektif sehingga distribusi tersebut berdampak positif bagi kesejahteraan mustahiq. Apabila ditinjau dari aspek psikologi zakat boleh menggunakan investasi modal dalam industri dalam industri dan berbagai bentuk perniagaan. Hal ini disebabkan oleh setiap muslim sadar bahwa zakat memberikan keberkahan kepada diri dan harta. Semakin banyak zakat yang dikeluarkan oleh individu maka semakin banyak pahala yang diperoleh sehingga memotivasi bagi yang berzakat untuk meningkatkan produktivitas.¹

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga

¹ Azmansyah. 2012. Pengelolaan Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Di Riau Indonesia Dan Selangor Malaysia. *The Jurnal Al-Hikmah*. 9 (2), hlm, 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.²

Realisasi penerimaan zakat yang masih rendah dibandingkan potensinya, serta masih terkonsentrasi pada satu jenis zakat fitrah, mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan- permasalahan yang menyebabkan seorang muslim yang telah mempunyai harta yang cukup untuk wajib zakat tidak patuh dalam berzakat. Pada sisi yang lain, dalam kenyataannya masyarakat belum memahami secara utuh tentang ajaran zakat.³

Perkembangan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sejak awal masuknya Islam di Indonesia, zakat berkembang sebagai penerata sosial keagamaan yang penting. Tugas lembaga zakat adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Dalam pengumpulannya, lembaga zakat harus meyakinkan para muzakki untuk mendistribusikan zakat kepada lembaga amil zakat tersebut. Sementara dalam pendistribusiannya, hanya jika ada dana maka harus didistribusikan tetapi kalau tidak ada dana maka tidaklah wajib dalam mendistribusikan.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Nabi bersabda bahwa kefakiran itu mendekati kekufuran. Islam agama komprehensif, merangkum seluruh kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi. Ekonomi islam sebenarnya berlandaskan kepada nilai-nilai islam yang terdapat didalamnya empat nilai utama

² Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam*, Beirut:1966, hlm.127

³ Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu ketuhanan, akhlak, kemanusiaan, dan keseimbangan.⁴ Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam memiliki berbagai instrumen dalam mengatasi permasalahan kemiskinan diantaranya melalui Pendayagunaan Zakat.

Posisi Indonesia tergolong unik. Sebelum keluarnya UU No. 38/1999, zakat sepenuhnya bersifat sukarela ditingkatkan individual, namun kemudian bangkit di tahun 1990-an sebagai gerakan sosial ekonomi ditangan masyarakat sipil melalui berbagai lembaga amil professional. Pasca keluarnya UU No.38/1999, pengelolaan zakat di Indoneisa secara resmi terkait dengan otoritas Negara, Namun masih ditingkat sukarela dan tetap mengikut sertakan peran kelompok masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, UU No. 38/1999 adalah bijak dan tidak ahistoris karena paktik baik yang telah berjalan tidak diganggu dan negara memilih posisi memperkuat sistem.⁵

Di Riau secara formil badan yang mengelola zakat terbentuk pada tahun 1987, yaitu dengan terbitnya hasil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.532/XII/ 1987 mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor:

⁴ Boy Syamsul Bakhri. *Sistem, Ekonomi Islam dalam Perbandingan*, 2011, hlm 48.

⁵ Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Medi Group. 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KPTS.532/XII/1987 mengenai Penunjukan/Pengangkatan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Di Riau secara formal badan yang mengelola zakat terbentuk pada tahun 1987, yaitu dengan terbitnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.532/XII/ 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.532/XII/1987 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal Provinsi Daerah Tingkat I Riau. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat provinsi. Lembaga zakat yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pada tahun 1991 terbit keputusan bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 tahun 1991 dan Nomor 47 tahun 1991 tentang pembinaan badan amil zakat , infaq dan shadaqah.

Periode tahun 1992-1997 : Berdasarkan keputusan bersama tersebut pada tahun 1992 keluarlah surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.657/X/1992 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Daerah Tingkat I Riau. Pada tahun 1999 ditetapkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Diikuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Periode tahun 2002-2003 : berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama, diterbitkan juga surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Riau Nomor. KPTS.263/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013 : berdasarkan surat keputusan gubernur riau nomor. KTPS.02.b/I/2007 tanggal 02 januari 2007 dan kpts.66./2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013.

Periode tahun 2013-2016 : berdasarkan surat kementerian agama republik Indonesia No.D.J.II.4/3/BA.03.2./569/2012 Februari 2012 dan keputusan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi riau No.483 tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang perpanjang sementara bakti kepengurusan Bazda Riau. Periode tahun 2016-2021 : Berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau Nomor. KTPS.1101/XII/2016 Tanggal 06 Desember 2016 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau masa bakti 2016-2021.

Penghimpnan dan pendistribusian zakat di berbagai lembaga zakat. Diantaranya masih kurang kesadaran masyarakat terhadap pendistribusian sebagian harta yang dimiliki melalui lembaga zakat. Kebanyakan muzakki langsung membayarkan zakatnya kepada mustahik tanpa melalui lembaga zakat. Di samping itu tata kelola lembaga zakat yang tidak formal. Petugas zakat banyak yang merangkap pekerjaan, sehingga mereka tidak fokus terhadap penghimpunan dan pendistribusian zakat.⁶

⁶Nisa, Anis Khairu, *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah Masjid Agung (LAZISMU) Jawa Tengah*, Semarang, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendistribusian zakat produktif di kalangan umat Islam, menoreh pengaruh besar terhadap perwajahan realitas perekonomian dan sosial pada masyarakat kita. Dibuktikan dengan betapa besarnya manfaat dari alokasi zakat yang disalurkan secara produktif dibanding konsumtif. Di antara manfaat yang sangat menonjol adalah menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan dan membina kemandirian mustahik, walaupun masih dalam skala kecil, disebabkan dana zakat belum bisa dimobilisasi secara optimal.⁷

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan juga tradisi saling menolong.⁸ Selain itu, secara ekonomi, zakat juga berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan yang terjadi. Adanya berbagai implikasi spial dan ekonomi di atas, lalu zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kukuh dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dua kondisi terakhir ini sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup suatu Negara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. potensi zakat yang berhasil dihimpun dan disitribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau masih jauh dari target.

⁷ Purwakananta, Arifin. dan Noor Aflah, Kuntarno. (ed). Southeast Asia Zakat Movement, cet. I. Jakarta: FOZ, DD, Pemkot Padang, 2008

⁸ Huda, dkk. 2015. *Zakat Prespektif Mikro Makro Pendekatan Riset*. Jakarta:Prenada Media Group

Itu membutuhkan pengaturan pendanaan yang profesional sehingga potensi dana umat yang masih terbatas ini bisa dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu fungsi dari BAZNAS adalah penghimpunan/pengumpulan zakat, dan dalam pengumpulan zakat diperlukan sebuah manajemen, manajemen sangat penting digunakan dalam perusahaan, organisasi ataupun digunakan dalam melaksanakan sebuah kegiatan, adanya manajemen dapat menilai dan menyusun secara rinci apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka dari itu perlu diperhatikan sosialisasi dalam mekanisme penghimpunan/pengumpulan dana zakat di BAZNAS.

Untuk menunjang pendayagunaan zakat produktif dibutuhkan suatu program pendampingan kepada para mustahiq. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. Dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Bab II pasal 10 menerangkan bahwa dalam melaksanakan pendistribusian zakat, pengelola zakat dapat melakukan pendampingan kepada mustahiq⁹

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai

⁹ PERBAZNAS, 2018. Hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja. Dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut¹⁰

Tabel 1.1
Jumlah penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

No	Tahun	Jumlah Dana (Rp)	Persentase(%)
1	2018	Rp 5.436.696.912	10,96%
2	2019	Rp 12.640.423.340	25,48%
3	2020	Rp 15.212.134.366	30,66%
4	2021	Rp 16.313.056.157	32,88%
	Total	Rp 49.602.310.775	100%

Sumber Data: BAZNAS Provinsi Riau, 2022.

Berdasarkan tabel di atas yang peneliti peroleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau jumlah pengumpulan zakat pada tahun 2018-2021 mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Dilihat dari jumlah dana yang terkumpul pada tahun 2018 sebesar Rp 5.436.696.912 dengan persentase 10,96%, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar dengan dana zakat yang terkumpul berjumlah Rp 12.640.423.340 dengan persentase 25,48%, pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan berjumlah Rp 15.212.134.366 dengan persentase 30,66% ,

¹⁰ Sartika, M. 2008. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 1. Hlm. 77

pada tahun 2021 dana zakat yang terkumpul mengalami peningkatan sebesar 32,88% dengan jumlah dana yang terkumpul sebanyak Rp 16.313.056.157.

Tabel 1.2

Jumlah Mustahiq dan Dana Zakat Produktif yang didistribusikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. (Program Riau Makmur Pada modal usaha kecil)

No	Tahun	Jumlah mustahiq (orang)	Jumlah dana (Rp)	Persentase (%)
1	2018	181	Rp 1.033.117.500	7,480%
2	2019	862	Rp 4.003.780.000	28,99%
3	2020	397	Rp 4.918.315.000	35,61%
4	2021	393	Rp 3.854.871.350	27,91%
		Total	Rp 13.810.083.850	100%

Sumber Data: BAZNAS Provinsi Riau, 2022.

Berdasarkan tabel di atas yang peneliti peroleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau jumlah mustahiq dana zakat produktif yang didistribusikan di Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2018 jumlah mustahiq 181 orang dengan jumlah dana yang didistribusikan sebanyak Rp 1.033.117.500 dengan persentase 7,480%, pada tahun 2019 jumlah mustahiq 862 orang dengan jumlah dana yang didistribusikan sebanyak Rp 4.003.780.000 dengan persentase 28,99%, pada tahun 2020 yaitu 397 orang dengan jumlah dana yang didistribusikan sebanyak Rp 4.918.315.000 dengan persentase 35,61% kemudian pada tahun 2021 jumlah mustahiq mengalami penurunan dengan jumlah mustahiq 393 orang dan jumlah dana yang didistribusikan 3.854.871.350 dengan persentase 27,91%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Staf Ismiah University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fenomena yang terjadi yaitu kurangnya keterampilan dan pengetahuan mustahiq dalam mengelola keberlanjutan bisnis atau usaha dari modal zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS. Oleh karena itu diperlukannya pendampingan bagi mustahiq untuk memberikan dampak bagi kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Provinsi Riau. Pendistribusian zakat produktif, Pendayagunaan zakat produktif dan pendampingan menjadi hal yang penting dalam mencapai kesejahteraan mustahiq.

Berdasarkan tabel fenomena di atas maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk diuji secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk proposal yang Berjudul **“Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif, Pendayagunaan, Dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Fungsi dan peranan zakat yang begitu besar dalam ajaran agama Islam tidak sebanding dengan perhatian dan pelaksanaannya dari ummat Islam
2. Penerima zakat produktif harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti memiliki potensi untuk mengembangkan usaha atau memiliki keterampilan yang relevan dalam bidang usaha yang akan didanai.
3. Perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses pendistribusian dana zakat kepada mustahiq dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti akan berfokus kepada mustahiq yang berada di daerah Kota Pekanbaru.

D. Rumusan Masalah

Apapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendistribusian zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq BAZNAS Provinsi Riau?
2. Apakah pendayagunaan zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq BAZNAS Provinsi Riau?
3. Apakah pendampingan berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq BAZNAS Provinsi Riau?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq
2. Untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq
3. Untuk menganalisis program pendampingan terhadap kesejahteraan mustahiq.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini merupakan kegiatan untuk memperkaya khazanah bacaan bagi praktisi dan mahasiswa ekonomi syariah dan juga diharapkan bermanfaat bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga yang berkaitan dengan objek penelitian, dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan pendistribusian zakat produktif, pendayagunaan dan pendampingan.

G. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN

Bab Ini Menguraikan Tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Dan Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang Landasan Teori; Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Penelitian; dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini berisikan tentang Jenis Penelitian; Lokasi Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel; Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data; dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian; Identitas Responden; Deskripsi Variabel; Analisis Partial Least Square; Analisis dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORI

Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat merupakan istilah Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti memurnikan dan menumbuhkan.¹¹

Potensi zakat yang besar jika dikelola dengan baik akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang potensial. Negara akan dapat terbantu khususnya dalam mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Dalam melakukan pengelolaan zakat yang besar itu diperlukan sistem manajerial administrasi yang baik, sistem pembukuan keuangan yang akuntabel, sumber daya insani (pengelola zakat) yang profesional dan jujur, dan sistem hukum yang kuat.¹²

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma' para ulama. 12 Terdapat nash Al-Qur'an yang membahas tentang zakat dalam istilah yang berbeda tidak kurang dari 82 kali. Hal ini menegasikan kedudukan zakat yang cukup tinggi dalam syari'at Islam.

¹¹ Huda, dkk. *Zakat Prespektif Mikro Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.

¹² Nurmasrina, Adiyes. *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*. Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia Hlm. 230. 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila shalat merupakan ibadah murni, maka zakat adalah ibadah kepada Allah SWT. melalui perantara manusia, yang sering diistilahkan dengan ibadah social.¹³

Kata zakat dalam bentuk ma'rifah (defenisi) disebut tiga puluh kali di dalam Quran, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu firmanNya: Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, setelah ayat: Orang-orang yang khusyu' dalam bersalat. Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.¹⁴

Ditinjau dari segi terminologi fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Arti tumbuh dan suci sebenarnya tidak hanya digunakan untuk harta kekayaan, tetapi juga dipakai untuk menerangkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat (Muzakki). Pengertian zakat menurut bahasa maupun istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik.¹⁵

Imam Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabiir menyatakan zakat dalam pengertian syar`I adalah satu bentuk ibadah dengan cara mengambil harta harta

¹³Armiadi. (2008). Zakat Produktif : Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praket di Baitul Mal Aceh). Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

¹⁴Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer, (Jakarta: Semba Diniyah, 2002), hlm. 10 14.

¹⁵ Save M. Dagon, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: LKPN, 2000), hlm. 893

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu yang sesuai dengan syarat-syarat tertentu pula. Ungkapan "harta-harta tertentu" memberikan batasan akan harta yang wajib untuk dizakatkan. Karena tidak semua bentuk harta yang dimiliki harus dizakatkan. Sedangkan ungkapan “golongan tertentu” juga memberikan pengertian bahwa zakat harus diberikan kepada orang-orang yang berhak (mustahiq) bukan diberikan kepada yang mau. Adapun kata-kata menggambarkan kepada kita bahwa ibadah zakat merupakan satu ibadah yang ketentuannya diatur dalam syariat, dan ketentuan itu belum berlaku sebelum syarat-syaratnya terpenuhi. Seperti sampainya nishab dan haul.¹⁶

2. Hukum Zakat Dan Dalil Wajib Zakat

Sebagaimana yang disinggung, amat banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dalil pensyariaan zakat. Di antaranya adalah firman Allah:

Di antaranya adalah firman Allah:47

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (Q.S Al-Baqarah:43)

بِمَا اللَّهُ إِنَّ ۗ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٌ مِّنْ لِّأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا ۗ الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا
بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ

“Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala

¹⁶ Helmi Basri, Fiqih Ibadah: Panduan Ibadah Seorang Muslim, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al- baqarah: 110)

Dalam tafsir ilmu kasir tentang ayat diatas yaitu, Allah SWT sebagai tuhan Alam semesta memerintahkan ummat manusia untuk senantiasa melakukan kebaikan atau sibuk dengan hak-hal yang baik dan positif yang nantinya akan membawa manusia tersebut pada kebaikan yang nantinya akan menyelamatkan di akhirat. seperti mendirikan shalat dan menunaikan zakat sehingga Allah yang akan menetapkan bagi mereka pertolongan dalam menjalani sebuah kehidupan didunia serta dihari semua saksi berdiri tegak (hari kiamat). Berita dari Allah yang diturunkan melalui malaikat jibril ini menunjukkan kepada orang – orang yang mukmin yang diperintah oleh Allah SWT melalui ayat ini, bahwa bagaimanapun manusia melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan secara terang-terang Allah tetap mengetahui.¹⁷

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah:103)

¹⁷ Al – iam kasir ibnu ad-dismasyqi, tafsir ibnu kasir, jus 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 833.

سَبِيلٍ وَفِي وَالْغُرْمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَىٰ عَلَيْهِمُ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ ۗ اللَّهُ مَنَّ فَرِيضَةً ۗ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهُ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS.-Taubah[9] :60)

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan kelompok (asnaf) kaum yang berhak untuk menerima zakat, yaitu kaum fakir, kaum miskin, amilin (pengelola zakat), mu'alaf (orang yang mendapatkan hidayah islam), budak (hamba sahaya), gharimin (orang yang berhutang), untuk keperluan di jalan Allah SWT (fi sabilillah), dan ibnu sabil (orang yang sedang bepergian untuk keperluan maslahat, seperti menuntut ilmu dan bukan perjalanan maksiat). Delapan golongan tersebut dapat dibagi secara garis besar pada dua tipe manusia. Tipe pertama, mereka yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan keperluannya, baik banyak maupun sedikit, seperti fakir, miskin, untuk memerdekakan budak, dan ibnu sabil. Tipe Kedua, mereka yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa daan bermanfaat, serta mereka yang berjuang di jalan Allah SWT. Jika seseorang tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan dan tidak ada pula manfaat pemberian zakat kepadanya, ia tidak berhak mendapatkan bagian zakat tersebut.

Dan Rasulullah SAW. Bersabda:

عُمَرَ ابْنِ عَن خَالِدِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ سُفْيَانَ أَبِي بُنِ حَنْظَلَةَ أَخْبَرَنَا قَالَ مُوسَى بْنُ اللَّهِ عُبَيْدُ حَدَّثَنَا
 لَا أَنْ شَهَادَةَ خَمْسٍ عَلَى الْإِسْلَامِ بِنَبِيِّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِي
 رَمَضَانَ وَصَوْمٍ وَالْحَجَّ الزَّكَاةَ وَإِيتَاءِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ إِلَّا إِلَهَ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, "Islam dibangun di atas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan.”

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih.”(HR. At-Thabarani)

Berdasarkan hadist tersebut, terlihat bahwa adanya kewajiban kepada kaum muslim yang mampu untuk membayar zakat pada fakir miskin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Islam menaruh perhatian terhadap penanganan masalah kemiskinan dengan memakai pendekatan “mencabut penyebabnya”. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian pada mereka orang yang kurang beruntung. Zakat adalah suatu mekanisme tanpa kompromi yang berusaha menghilangkan segala kesewenag-wenangan, karena zakat merupakan kewajiban bagi kalangan kaum muslimin yang kaya. Zakat mampu tampil sebagai instrumen dalam memperkecil kesenjangan tersebut dan mampu mengembalikan daya beli masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka dilakukan dua pendekatan yaitu pendekatan parsial dan struktural. Berdasarkan pendekatan tersebut dapat ditarik beberapa bentuk pemberian zakat berdasarkan tipologi golongan miskin dalam 3 kriteria¹⁸ yaitu :

1. Golongan yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor usia (lansia) atau kerena cacat jasmani, maka cara pengentasannya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat atau dimasukkan ke panti sosial, bantuan zakat dalam bentuk konsumtif.
2. Mereka yang masih tergolong sehat secara fisik dan jasmani, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun. Pengentasan yang dilakukan untuk golongan ini adalah dengan diberikan pelatihan dan pendidikan yang mungkin dilakukannya atau ditempatkan pada unit-unit usaha yang dikelola oleh amil zakat setempat sehingga mereka dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih berpotensi untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 165.



memiliki modal, maka cara pengentasan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha dari dana zakat.

Zakat produktif menurut Yusuf Qordhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skil.¹⁹ Kemudian Yusuf Qordhawi juga menambahkan dalam pengelolaan zakat produktif pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi, menurutnya dari sisi lain zakat produktif bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar setiap orang miskin menjadi berkecukupan secara ekonomi serta mengusahakan agar mereka mampu memperbaiki kehidupannya.²⁰

Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Yusuf Qordhawi, Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan. 8

²⁰ Yusuf Qordhawi, Hukum Zakat (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 89



Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.

Dengan adanya zakat, maka akan adanya distribusi pendapatan dari muzakki dan middle income ke penerima zakat. Pada awalnya mustahik berada pada golongan paling bawah. Dengan adanya modal pihak mustahik dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dari dana zakat yang mereka terima. Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki.

Dari segi legalitas hukum, zakat produktif sudah disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan. Landasan utama pengesahan zakat produktif adalah al-Qur'an, Hadis, Atsar, Kaidah Fikih dan pendapat para ulama, seperti Zainuddin al-Malibari dalam Fathul Mu'in, Imam al-Ramli dalam Syarah al-Minhaj li al-Nawawi dan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Adapun ketentuan hukum terkait zakat produktif menurut fatwa MUI ini adalah:

Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut: Pertama, Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat. Kedua, Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat. Ketiga, Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.²¹

Jauh sebelum itu, Fatwa MUI pada tanggal 2 Februari 1982, telah memutuskan dua ketentuan hukum yang relevan dengan zakat produktif: Pertama, zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah ammah (kepentingan umum).

Beranjak dari paparan di atas, secara umum zakat produktif berhubungan erat dengan aspek distribusi zakat. Menurut Arief Mufraini, sebagaimana dikutip Rahmah, distribusi zakat dapat dikategorikan menjadi empat bentuk: Pertama, Distribusi bersifat “konsumtif tradisional” yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, Distribusi bersifat “konsumtif kreatif” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Ketiga, Distribusi bersifat “produktif tradisional” di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing dan sapi. Distribusi ini dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Keempat, Distribusi bersifat “produktif kreatif” yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal pedagang pengusaha kecil

Secara khusus, zakat produktif berhubungan erat dengan aspek pendayagunaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011

²¹ Garry Nugraha Winoto, Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang), Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011 hlm 77-78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal 27 sebagaimana yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya peningkatan kesejahteraan dan kualitas umat muslim, dengan catatan kebutuhan dasar para mustahik sudah terpenuhi. Pendayagunaan zakat ini semakin signifikan karena selama ini ada kesan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari fenomena mustahik zakat yang tidak pernah berubah statusnya. Padahal maqashid al-syari'ah zakat adalah mengentaskan kemiskinan (dari mustahik menjadi muzakki). Oleh sebab itu, pendayagunaan zakat bertujuan merubah pola distribusi zakat, dari pola konsumtif menjadi pola produktif. Pola produktif tidak hanya dalam bentuk pemberian zakat berupa modal kerja dengan menggunakan sistem bagi hasil atau pinjaman lunak, tetapi juga dalam bentuk pendirian industri-industri yang bisa menampung banyak tenaga kerja.²²

Mila Sartika memberikan ulasan lebih jauh bahwa pendayagunaan zakat produktif memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidak-adaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Selanjutnya pelaksanaan zakat produktif dilakukan dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, sehingga mereka dapat membiayai kehidupannya secara konsisten. Artinya, dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, sehingga mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Zakat produktif ini akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan

²² A.A Miftah, *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Inovatio Vol VIII No 2 Juli-Desember 2009, hlm 327-328

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendistribusian dana zakat, tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan benar-benar dijadikan modal kerja, sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.²³

BAZNAS mengindikasikan potensi besar zakat produktif, sebagaimana tersaji pada Outlook Zakat Indonesia 2017 yang menyatakan bahwa zakat merupakan instrumen keuangan inklusif di Indonesia. Hal ini dikarenakan zakat setidaknya memiliki empat peran penting bagi pembangunan Indonesia. Pertama, memoderasi kesenjangan sosial. Artinya, zakat secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan kemakmuran antara golongan kaya dan golongan miskin. Kedua, membangkitkan ekonomi kerakyatan, terutama melalui pendayagunaan zakat yang bersifat produktif dan pemberdayaan mustahik sebagai agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin dan membangkitkan ekonomi kerakyatan. Ketiga, mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Keempat, mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Alasannya, potensi dana zakat dapat menjadi pelengkap program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.

Kesimpulannya, paparan tentang zakat produktif ini dapat diakhiri dengan menggaris-bawahi tiga poin utama. Pertama, zakat produktif memiliki legalitas hukum yang kokoh, terutama melalui Fatwa MUI yang didasarkan pada dalil al-Qur'an, Hadis, Atsar, Kaidah Fikih dan pendapat para ulama berkompeten. Kedua, zakat produktif meningkatkan fungsi sosial zakat pada taraf tertinggi, yaitu

²³ Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam Vol. II, No. 1, Juli 2008, hlm 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menciptakan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik zakat, sehingga berpotensi naik status menjadi muzaki. Ketiga, zakat produktif dalam diimplementasikan melalui berbagai program, sesuai dengan kebijaksanaan lembaga pengelola zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ.

3. Hikmah Zakat Produktif

Hikmah Zakat Produktif Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahik yang diantaranya adalah orang farkir miskin. Zakat mempunyai beberapa hikmah di antaranya adalah:²⁴

- a. Menyucikan harta. Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak farkir miskin sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Taubah ayat 103 diatas yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
- b. Menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran kotoran hati dari sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar zakat. Ia selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan cara yang ia pakai apakah halal atau haram.

²⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm 18-2



- c. Membersihkan jiwa mustahik dari sifat dengki Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miskin dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati karunia Allah itu bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin, dengan adanya zakat.
- d. Membangun masyarakat yang lemah Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah (PR) panjang bagi pemerintah yang tidak kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah masalah kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang-orang yang sudah mampu.

4. Manfaat dan Tujuan Zakat Produktif

Pemanfaatan dana zakat produktif yang berasal dari umat Islam harus dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi umat adalah melalui kewirausahaan. Zakat produktif bisa menjadi sumber dana bagi pengembangan kewirausahaan umat. Peningkatan produktivitas pada usaha kecil akan berdampak luas pada perbaikan kesejahteraan rakyat karena usaha kecil adalah tempat dimana banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya. Salah satu alternatif dalam meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha kecil adalah dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modernisasi sistem usaha dan perangkat kebijakannya yang sistematis sehingga akan memberikan dampak yang lebih luas lagi dalam meningkatkan daya saing daerah.

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Moh. Toriquddin²⁵ menjelaskan bahwa ada empat hikmah dari diwajibkannya zakat yaitu:

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-rang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong orang fakir untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong orang fakir untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan.
3. Zakat menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir dan bakhil, dan melatih seorang mukmin untuk dermawan dan ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial.
4. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

Bantuan modal dari dana zakat produktif memberikan peranan penting bagi usaha mikro mustahik. Mustahik yang mengalami kendala modal dapat dibantu dengan dana zakat produktif. Dengan melalui lembaga zakat, maka mustahik yang ingin mendirikan usaha tidak perlu mengembalikan pinjaman dengan bunga. Karena di lembaga zakat ini menggunakan akad qardhul hasan, yakni

²⁵ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-syariah* Ibnu „Asyur, (Balang: UIN Maliki Press, 2014), 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembalikan uang pinjaman sesuai jumlah yang di pinjam. Secara umum ada dua aspek manfaat zakat yaitu aspek sosial ekonomi dan aspek moral spiritual.

- a. Ditinjau dari aspek sosial ekonomi zakat mampu mendorong pertumbuhan perekonomian kaum lemah, dengan meningkatkan daya beli mereka (aspek konsumtif) selain itu zakat juga dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat melalui bantuan permodalan dan juga pengelolaan terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Ditinjau dari aspek moral spiritual zakat merupakan tiang agama yang mampu membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan, pemerasan, dan eksploitasi sosial ekonomi, berdasarkan ketaatan dan kepada Allah.²⁶

Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.

²⁶ Umar, M. 2008. *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*. Jambi: Sulthan Thaha Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengembangan zakat yang bisa digunakan untuk tujuan produktif dalam Islam dikenal dengan Zakat Produktif. Zakat produktif adalah fungsinya lebih pada bentuk dan pola pendaya-gunaan zakat agar menjadi produktif ditangan mustahiq. Fungsi sosial zakat bisa berkembang sebagai fungsi pemecah masalah ekonomi dan permodalan Umat. Pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif guna menambah atau sebagai modal usaha yang dikembangkan mustahiq. Tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan secara permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karna itu zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung simiskin dan kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan.

Pasal 3 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa:

1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan berdasarkan pasal diatas ada dua.
3. Membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Tujuan Zakat tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. tetapi ia mempunyai tujuan secara permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena itu zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung simiskin dan kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan.

Segala sesuatu yang telah Allah perintahkan pasti memiliki tujuan serta fungsinya masing-masing seperti halnya perintah membayar zakat yang memiliki tujuan diantaranya:

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin serta mengeluarkan fakir-fakir miskin dari kesulitan hidup yang dijalani dan penderitaan yang dialami. Hal ini merupakan tujuan zakat yang paling mendasar yaitu untuk membatu saudara sesama muslim yang membutuhkan dan hal ini secara sosial merupakan perbuatan yang sangat mulia.
- 2) Membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahik lainnya. Permasalahn disini khususnya adalah permasalahan ekonomi.
- 3) Membentangkan serta menyambung tali persaudaraan sesama umat Islam dan masyarakat karena dengan adanya zakat maka tidak ada skat antara yang kaya dan yang miskin yang memiliki jabatan dan pengangguran semuanya sama yaitu makhluk yang Allah ciptakn dengan drajad kemanusiaan yang sama.
- 4) Menghancurkan sifat buruk yaitu kikir pemilik harta. Kikir merupakan sifat merasa eman terhadap harta yang dimiliki padahal harta yang dimiliki merupakan titipan semata akan tetapi sebagian orang yang kaya harta merasa bahwa itu adalah miliknya sendiri tanpa mengingat bahwa ada titipan harta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang kurang beruntung didalamnya. Dengan zakat maka mengikis sifat-sifat kikir tersebut.

- 5) Membasmi kecemburuan sosial atau iri dan dengki dari hati orang-orang miskin. Tentu tujuan zakat ini memanglah benar karena orang-orang yang miskin hanya bisa melihat hatra orang-orang yang kaya tanpa bisa merasakannya sehingga mereka merasa iri terhadap nasib dan apa yang dimiliki oleh orang kaya dengan adanya zakat maka orang-orang miskin juga dapat merasakan apa yang dirasakan atau dimiliki oleh orang yang kaya. Menjembatani atau menyatukan jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Hal ini tentu akan terjadi jika orang-orang kaya membayar zakat karena menganggap orang-orang yang miskin merupakan saudaranya sehingga tidak adalagi kesenjangan keduanya.
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Dengan adanya zakat mereka yang kaya merasa dirinya memiliki tanggung jawab sosial pada mereka yang miskin sehingga terjalinlah hubungan kasih dan saling menyayangi antar sesama.
- 7) Mengajarkan manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.²⁷

Selain 8 tujuan adanya zakat diatas Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan pada Pasal 5 yang tertulis :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

²⁷Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , Pedoman Zakat (4), (Jakarta: Departemen Agama, 1982), 27 – 28 36M. Ali H



2. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.²⁸

Pendistribusian Zakat Produktif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) distribusi adalah pembagian/penyaluran barang-barang kebutuhan pokok (seperti sembako) oleh pemerintah kepada penduduk (terutama pada masa darurat).

Istilah penyebutan kata pendistribusian berasal dari kata distribusi yang memiliki arti pembagian atau penyaluran terhadap beberapa orang atau kepada beberapa tempat. Pendistribusian adalah pembagian/penyaluran/pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.²⁹ Pendistribusian zakat secara produktif merupakan pembagian zakat kepada mustahik dengan dikembangkan dalam perilaku bisnis sehingga harta dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk menaikkan perekonomian mustahik³⁰

Penyaluran zakat secara produktif telah lama dilihat oleh para ulama. Masjufuk Zuhdi, Khalifah Umar bin Al-Khatab, selalu memberikan bantuan dana zakat kepada fakir miskin untuk mengisi perut mereka dalam bentuk uang dan makanan, tetapi juga untuk mengisi sejumlah modal berupa unta dan keinginan. Memberikan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.³¹ Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang

²⁸ M. Ali Hasan, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 119-120

²⁹ Qadratillah, Meity Taqdir, et al.(2011. Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Hlm. 100

³⁰ Zalikha, S. 2016. Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 15(2), Hlm. 317 <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>

³¹ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 133

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap. Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin.”³² Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi’i,

An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Al-Amwal, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri. Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

Zakat produktif ini juga dapat diibaratkan memberikan suatu benih kepada seorang petani yang tidak memiliki modal untuk bercocok tanam, dengan tidak diberikan langsung hasilnya melainkan bagaimana agar zakat yang dikumpulkan tidak bersifat konsumtif namun terlebih dahulu dapat didayagunakan secara produktif agar petani tersebut dapat terus menerus menikmati hasil dari pemberian zakat yang bersifat produktif tersebut. Maka dengan memberikan sebuah benih

³² Yusuf Qaradhawi (Asmuni SZ: Penerjemah), Kiat Sukses mengelola Zakat, (Jakarta: Media Dikwah, 1997), 69-70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada seorang petani tersebut dapat membuat si petani bercocok tanam dari hasil pemberian zakat produktif tersebut. Sama halnya seperti memberikan modal usaha kepada seorang pengusaha yang dapat didayagunakan modal tersebut menjadi lebih berkembang bila dibandingkan dengan hanya memberikan zakat yang bersifat konsumtif yang langsung habis. Dalam prakteknya nanti zakat produktif bisa berupa modal kerja, berupa uang yang bisa digunakan sebagai modal atau dalam bentuk lain berupa hewaternak yang bisa dijadikan sebagai lahan pekerjaan atau yang lain.

Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW dengan memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Menurut Didin Hafidhuddin, meskipun Rasulullah Saw tidak menjelaskan secara jelas teknis pendistribusian zakat namun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab mengindikasikan adanya zakat produktif.³³ Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya berkata yang artinya :

فَالِ وَبِالِ ۚ فَخَذَ سَبْتُو وَالِ ۚ شَرَفَ غِيْزَ وَأَتِ ۚ اِبْنَهُ ۚ اِذَا ۚ ۚ جَبْءَكَ وَبِ ۚ ۚ اَوْتَصَدَّقَ ۚ فُتْوَى ۚ خَدَّ ۚ سِي ۚ رَوَا ۚ ۚ فَسَلَّ تَتْبَعُ

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”.³⁴ (HR Muslim)

³³ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 133

³⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 370

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalimat “fatamawwaluhu” dalam hadis diatas memiliki arti mengembangkan dan mengusahakan, hal ini mengindikasikan adanya tindakan pemberdayaan terhadap harta tersebut sehingga harta itu dapat digunakan untuk kebutuhan lain selain kebutuhan konsumtif semata, seperti suatu usaha yang dapat menghasilkan keuntungan kepada mustahik .

Hadits ini merupakan hadits yang menunjukkan zakat serta pemberian harta zakat dapat di perdayakan hal ini sesuai dengan tema utama dalam penelitian ini, bahwa zakat produktif di perbolehkan untuk di Kelola.

Dalam pendistribusian zakat produktif perlu adanya lembaga amil zakat yang dan kredibel yang mampu untuk me-managedistribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggungjawab terhadap segala aktivitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan model ke ilmuan yang ada.

³⁵ Pendistribusian zakat menurut Mardani³⁶

a. Orang-orang fakir dan miskin

fakir menurut madzhab hanafi yaitu, orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai kebutuhan pokok sehari-hari, adapun pengertian miskin menurut mazhab Hanafi ialah mereka yang tidak memilikik apa-apa. Adapun menurut jumhur, fakir adalah mereka yang tidak

³⁵ Hafhiduddin, Didin. 2009. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 129

³⁶ Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Penada Media Group. Hlm. 268

memiliki harta atau penghasilan layak dalam memerlukan keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal (papan), dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya, orang memerlukan sepuluh dirham per hari, tapi yang ada empat, tiga atau dua dirham. Adapun yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tangguangnya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun telah masuk nisab atau beberapa nisab. Sebagian mereka memberikan batasan, bahwa orang miskin itu merupakan mereka yang memenuhi separuh kebutuhan atau lebih. Adapun fakir ialah mereka yang memiliki kurang separuh kebutuhannya.

b. Pengurus-pengurus zakat

Yang dimaksud dengan pengurus-pengurus zakat yaitu amilin, atau amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat. Orang yang terlibat amilin, misalnya pengumpulan, pekerja, pembagi, distributor, penjaga, akuntan dan sebagainya yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan administrasi zakat.

Para mualaf (orang yang baru masuk islam)

Yang dimaksud dengan mualaf, adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh.

d. Budak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam telah melakukan berbagai cara untuk menghilangkan tindakan perbudakan di dalam masyarakat. Di antaranya sebagian dari dana zakat digunakan untuk memerdekakan hamba. Meskipun penggunaan dana zakat untuk keperluan ini telah lama dihapus, dana ini boleh diadakan kembali (asalkan tujuannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah) dengan membantu pengrajin dan pengusaha kecil untuk membangun industri kecil mereka sendiri daripada membiarkan mereka terus bekerja menjadi buruh. Ini bukan saja membantu mereka menjadi pemilik industri mereka sendiri, melainkan juga memberi tambahan yang besar terhadap kekayaan Negara.

e. Gharimin (orang-orang yang berutang)

Yang dimaksud dengan gharimin adalah orang yang mempunyai utang, dan ia tidak mempunyai kelebihan dari utangnya.

f. Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)

Sasaran untuk sabilillah bisa dalam bentuk orang yang berjihad (mujahid), bila terjadi peperangan, dan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan, mendirikan masjid, dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, dan mengurus mayat.

g. Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal)

Seseorang yang menderita tetapi tidak bisa menggunakan hartanya karena ia jauh dari rumahnya pada suatu perjalanan, disebut musafir. Ia memerlukan bantuan keuangan untuk menyempurnakan perjalanannya. Ia akan dibantu segala kebutuhan selama perjalanan dari dana zakat dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan bahwa perjalanannya itu tidak sekedar untuk bersenang-senang atau tujuan-tujuan yang diharamkan.

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk :³⁷

- 1) Zakat diserahkan langsung kepada mustahiq untuk dikembangkan, artinya '*ayn al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahiq sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahiq. Pendistribusian seperti itu disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi (Mufraeni dalam Siti Zalikha, 2016:308) menyebutkan dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model, yaitu :
 - a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
 - b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur mesin jahit dan lain-lain.
- 2) Pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang merupakan pendistribusian dalam bentuk investasi, adalah zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahiq, dengan kata lain, *mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahiq. Arif Mufraeni mengistilahkan dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu :
 - a. Memberikan modal usaha kepada mustahiq dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahiq.

³⁷ Zalikha, Siti. 2016. Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam, *Jurnal Islam Futura*. 15 (2), 308-309.

Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahiq dan lain-lain.

Islam mempunyai misi untuk mengentaskan kemiskinan melalui salah satu rukun Islam yaitu zakat. Zakat merupakan tindakan penyaluran kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Realisasi dari penyaluran zakat, merupakan sistem pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Tujuan penyaluran zakat adalah menjembatani percepatan pengurangan jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dalam suatu masyarakat, dan untuk mempercepat pengangkatan derajat fakir miskin serta mempercepat fakir miskin keluar dari kesulitan hidup. Untuk mencapai misi tersebut, penyaluran zakat kepada yang berhak, bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu konsumtif dan produktif. Penyaluran zakat secara produktif khususnya diharapkan bisa meningkatkan pendapatan si mustahik dengan pengembangan usaha yang dijalankannya.

Penyaluran zakat secara produktif diharapkan bisa memberdayakan mustahik miskin untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan memberikan akses terhadap modal usaha secara bergulir. Selama ini masyarakat miskin sangat kesulitan melakukan akses modal usaha pada lembaga keuangan. Hal ini disebabkan syarat-syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan pembiayaan pada bank maupun lembaga keuangan lainnya, hanya bisa dipenuhi oleh kalangan tertentu saja, yaitu kalangan ekonomi menengah ke atas, sedangkan kalangan ekonomi menengah ke bawah, tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga menyebabkan masyarakat miskin tidak bisa mengakses pembiayaan untuk penambahan modal usaha mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk me-manage distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.³⁸ Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

- a. Forecasting yaitu perencanaan, peramalan dan perkiraan sebelum pendistribusian zakat.
- b. Planning, yaitu mengembangkan dan merencanakan tindakan untuk rencana khususnya apa yang akan dilakukan untuk mencapai program, bagaimana mengidentifikasi siapa yang akan menerima zakat produktivitas dan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai.
- c. Organizing dan Leading, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yangnantinya akan membawa kesuksesan terhadap program diantaranya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
- d. Controlling yaitu merupakan proses mengawasi terhadap jalannya suatu program sehingga dapat ditemukan sesuatu yang beres dan tidak beres atau menyimpang dari prosedur yang ditetapkan sehingga mudah diketahui dan diatasi.³⁹

C. Pendayagunaan Zakat Produktif

³⁸ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 129

³⁹ Anton Ath-Thoilah, Manajemen, (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN, 1994), 43-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf), dan diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan prilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.⁴⁰

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia:

1. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
 2. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.
- Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.
3. Pengusaha dapat mengelola dengan maksimal agar hasil yang diterima dapat memberi manfaat.

Zakat produktif berasal dari dua suku kata yaitu: “zakat” dan “produktif”⁴¹, barokah, kebaikan, jernihnya sesuatu dan pujian. Zakat juga bermakna mensucikan⁴². Apabila dikatakan sesuatu itu zaka, berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan apabila dikatakan seseorang itu zaka, yang berarti memiliki makna bahwa orang itu

⁴⁰ Umrotul Khasanah, Op. Cit., h. 198

⁴¹ Jainudin bin Abdulaziz, Fath al-mu’in (T.t, T.p, T.h), hlm. 98.

⁴² Asrifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*, (T.t, Delta Prima Press, 2011), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik⁴³. Hukum Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "Harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa⁴⁴

Zakat produktif adalah penyerahan sejumlah barang yang dapat membuat penerimanya (mustahiq) mampu memperoleh nilai tambah dengan terus menerus yang bersumber dari harta zakat yang sudah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian merupakan zakat yang harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak habis secara langsung, karena setelah harta zakat tersebut habis maka mereka akan kembali hidup dengan keadaan fakir atau miskin. Dengan demikian, harta zakat harus dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mustahiq, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁴⁵

Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamnya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara". Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan prosuktif, sesuai dengan pesan syari"at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2010).

⁴⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shadiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm.3.

⁴⁵ Hartatik, Emi. 2015. *Analisi Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*. *Jurnal Az-Zaqra*. 7 (1), hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁴⁶

Kendati bahasan zakat produktif secara komprehensif tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik, tetapi bila kita merujuk pada alsunnah maka akan mendapati keterangan yang mengarah pada pendayagunaan zakat seoptimal mungkin supaya dapat tumbuh berkembang. Pernah suatu waktu Nabi saw. memberikan harta zakat kepada Umar ibn Khatthab yang bertugas sebagai amil untuk mendayagunakan sebagai modal usaha. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh muslim:

Artinya: *Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu".* (HR Muslim).

Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu' Syarah al-Muhazzab Dalam hadis diatas rasul mengatakan maka berdayakanlah maksudnya adalah sedekah yang kita terima jika melebihi dari kebutuhan pokok kita maka hendaknya diproduktifkan

⁴⁶ Asnainu. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. Bengkulu: PustakaPelajar. Hlm. 64

sehingga menjadi berkembang dan lebih bermanfaat, ketika seorang memiliki kemampuan yang dapat mengembangkan profesinya dia boleh mendapatkan alat dari hasil zakat, dimana dengan alat itu dia dapat bekerja dan menghasilkan uang bahkan merubah kondisinya dari mustahak menjadi muzakki⁴⁷. Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Misalnya:

- a. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpulan zakat
- b. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
- c. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
- d. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil laut serta madu

⁴⁷ Ismail, Muhammad bin. 2007. *Subul As-Salam*. Beirut: Dar Al-Fikr. Hlm: 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.

f. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.⁴⁸

Sedangkan Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, dan Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik⁴⁹

Ada dua bentuk pendayaan dana zakat antara lain :

- 1) Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini di karenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuab sesaat ini idealnya adalah hibah.
- 2) Bentuk Pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategoro muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan

⁴⁸ Karim, Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet.1. Jakarta.PT:RajaGrafindo. Hlm. 22

⁴⁹ Musa, Armiadi. 2008. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Umat*. Aceh:Ar-Raniry Press. Hlm7

dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahuipenyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

Pendayagunaan atau pemanfaatan zakat dikategorikan sebagai berikut⁵⁰ :

a. Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya

Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat hartayangdiberikan kepada korban bencana alam.

b. Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif

Yang dimaksud dengan zakat konsumtif kreatif adalah dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa,dan lain- lain.

c. Pendayagunaan zakat produktif tradisional

Yang dimaksud dalam kategori ketiga ini adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barng produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya, pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

d. Pendayagunaan zakat produktif kreatif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰ Ali, Muhammad Daud. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia. Hlm.77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bentuk pendayagunaan ini dimasukkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

- 1) Prosedur Pendayagunaan Zakat Produktif dalam undang-undang no.23 tahun 2011 sebagai berikut:
 - a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitasumat.
 - b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalamaktivitas produktif adalah sebagai berikut⁵¹:

- a. Melakukan studi kelayakan
 - b. Menetapkan jenis usaha produktif
 - c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
 - d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
 - e. Melakukan evaluasi
 - f. Membuat laporan
- 2) Sasaran Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan Zakat terkandung dalam pasal 16 dan 17 UU RI no38 tahun 1999, Pasal 16

⁵¹ Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana. Hlm.428

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
 - b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
 - c. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.
- 3) Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme/sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat di monitoring dan di selesaikan dengan segera.

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif⁵² :

a. *Surplus Zakat Budget*

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya dibagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam usaha pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat certificated. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat atau uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahiq dengan

⁵² Mas'ud, Ridwan. 2005. *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press

persetujuan mustahiq. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya dalam yang selanjutnya digunakan dalam operasioanal perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang dengan pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahiq sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahiq pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haulnya maka mustahiq tersebut dapat berperan sebagai muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah

b. *In Kind*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat akan didistribusikan kepada mustahiq tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

Revolving Fund

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan qardul hasan. Tugas mustahiq adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahiq lainnya.

Pemanfaatan zakat produktif mengandung masalah besar yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan kembali kepada para fakir dan miskin serta bisa membangun kemandirian para mustahiq untuk membangun pertumbuhan ekonomi keluarganya. Zakat dapat mendorong investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dengan dikenakan zakat terhadap kekayaan maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara tidak langsung dapat meningkatkan konsumsi barang-barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir miskin karena zakat, maka permintaan terhadap barang dan jasa ini akan merangsang produksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut, berarti meningkatnya investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok.⁵³

Dalam hal pendayagunaan zakat kepada sektor-sektor produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan untuk mengubah kondisi mereka dari mustahik zakat menjadi muzakki merupakan pola penyaluran zakat yang sangat sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Menurut Sjechul Hadi Permono, pendayagunaan zakat seperti ini sangat memungkinkan karena terdapat empat aspek yang perlu dijadikan dasar pemikiran.⁶ Pertama, bahwa Allah SWT tidak menetapkan besaran bagian masing-masing mustahik yang dalam delapan asnaf. Kedua, bahwa Allah SWT tidak menetapkan zakat mesti disalurkan kepada delapan asnaf semuanya. Allah hanya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan asnaf, tidak boleh keluar daripada delapan asnaf tersebut. Ketiga, bahwa Allah SWT tidak menetapkan zakat harus disalurkan dengan segera setelah dipungut. Sebagaimana juga tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) harus dibagikan

⁵³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, hal. 1-2

semuanya. Keempat, bahwa Allah SWT tidak menetapkan bahwa zakat yang diserahkan itu berupa in cash (uang tunai) atau in kind (natura).

Pendayagunaan zakat produktif dapat atau dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif atau menghasilkan. Di mana, dana zakat yang telah disalurkan atau program pelatihan dan pendampingan yang mustahik ikuti diharapkan dapat bermanfaat untuk usaha yang lebih menghasilkan

D. Pendampingan

Pendampingan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang bersifat konsultatif yaitu menciptakan suatu kondisi sehingga pendampingan maupun yang didampingi bisa berkonsultasi memecahkan masalah bersama-sama, interaktif yaitu antara pendampingan dan yang didampingi dapat dipahami bersama (persamaan pemahaman), motivatif yaitu pendampingan harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan dapat memberikan semangat atau motivasi dan negosiatif yaitu pendampingan dan yang didampingi mudah melakukan penyesuaian. Pendampingan merupakan suatu usaha untuk membantu masyarakat baik individu maupun kelompok untuk menemukan kemampuan yang ada pada dirinya. Agar supaya mereka mempunyai kecakapan untuk mengembangkan kemampuan itu dalam rangka mencapai pemenuhan⁵⁴

⁵⁴ Suharto, Edi. 2014 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial). Bandung: Refika Aditama. Hlm.93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Hadits yang panjang sahabat Anas bin Malik, R.A meriwayatkan:⁵⁵

Telah menceritakan kepada kami (Hisyam bin Ammar) berkata, telah menceritakan kepada kami (Isa bin Yunus) berkata, telah menceritakan kepada kami (Al Akhdlar bin Ajlan) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abu Bakr Al Hanafi) dari (Anas bin Malik) berkata, bahwa seorang sahabat dari kaum Anshar datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta sesuatu, lalu terjadilah percakapan sebagai berikut :

Rasulullah SAW : "Apakah ada sesuatu yang dimiliki di rumah mu?" Sahabat Anshar : "Ada yang masih tersisa, hanyalah hils (kain tebal) yang sebagian kami pakai, sebagian lagi untuk hamparan tempat duduk, dan satu lagi mangkuk buat minum" Rasulullah SAW : "Pergilah ambil dan bawa keduanya kesini!" Sahabat itu lalu berangkat mengambil kedua barang miliknya yang terakhir di dunia ini, kemudian diserahkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menghimpun orang-orang yang ada, dan menjual barang itu dengan lelang di tengah kerumunan orang banyak:

Siapa yang mau membeli ini?" "Saya berani beli 1 dirham." Tawar salah satu sahabat. "Siapa yang berani lebih dari 1 dirham?"

Semua sahabat terdiam. Hingga beliau mengulangi lagi tawarannya,

"Siapa yang mau menambah lebih dari 1 dirham?". Hingga akhirnya ada satu orang yang angkat tangan, "Saya berani membelinya 2 dirham." "Silahkan

⁵⁵ Al-Albani, Nashiruddin. 2007. Sahih Sunan Ibnu Majjah. Jakarta:Pustaka Azzam. Hlm 353



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

ambil barang ini.” ucap Nabi shallallahu „alaihi wa sallam. Dilakukanlan serah terima jual belioleh Nabi dengan si pembeli, kemudian Nabi menyerahkan uangh dua dirham tersebut kepada sahabat Anshar di atas, sabda Nabi SAW kepadanya: "Separuh uang uang ini kami belanjakan makanan untuk keluargamu di rumah, dan separuhnya lagi kamu belikan kampak dan bawa kepadaku di sini" Sahabat Anshar itu berangkat berangkat memenuhi perintah Nabi itu, dan kemudian dia kembali ke hadapan Nabi dengan membawa kampak yang baru dibelinya. Nabi SAW menyambutnya dan memegang erat tangannya dan menyerahkan sebatang kayu ke tangannya, sambil bersabda

"Berangkatlah engkau sekarang mencari dan menebang kayu, dan kemudian pergi menjualnya. Jangan kamu kembali menjumpai saya dalam waktu 15 hari." Laki-laki itu segera berangkat pergi ke bukit mencari kayu untuk kemudian di jualnya sesudah lewat 15 hari, barulah dia datang kembali kepada Nabi, sedang di tangannya sudah mempunyai uang sebanyak 10 dirham. Sebagian uang tersebut dapat dibelikannya untuk pakaian, sebagian lagi untuk makanan sedang sisanya disimpan untuk menjadi modal selanjutnya. Maka Nabi bersabda kepadanya : "Ini lebih baik bagimu daripada kamu datang dan meminta-minta. Pada hari kiamat kelak meminta-minta akan menjadi titik hitam di wajahmu, maka tidak boleh meminta-minta kecuali bagi orang yang sangat fakir, atau orang yang terlilit hutang, atau darah yang menyakitkan (untuk membayar denda karena membunuh orang)" (H.R Ibnu Majjah)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hadits di atas, terlihat peran Rasulullah, SAW sebagai seorang pendamping (fasilitator). Rasulullah, SAW tidak memposisikan dirinya sebagai “tukang bagi-bagi uang” meskipun dengan harta yang dimilikinya memungkinkan untuk itu. Demikian pula Rasulullah dengan kekuasaannya

Kamil Menyatakan bahwa pendampingan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang bersifat konsultatif yaitu menciptakan suatu kondisi sehingga pendampingan maupun yang didampingi bisa berkonsultasi memecahkan masalah bersama-sama, interaktif yaitu antara pendampingan dan yang didampingi dapat dipahami bersama (persamaan pemahaman), motivatif yaitu pendampingan harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan dapat memberikan semangat atau motivasi dan negosiatif yaitu pendampingan dan yang didampingi mudah melakukan penyesuaian.⁵⁶

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. Suharto mengurakan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, selanjutnya dikatakannya pula dalam kutipan Payne bahwa

⁵⁶ Kamil, Mustofa. 2010. *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung:Alfabeta. Hlm. 169

pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “*making the best of the client’s resources*”.⁵⁷

Berkaitan dengan itu pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Pendampingan berupaya untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Pendampingan juga diperlukan dalam tumbuh kembang suatu usaha. Pendampingan yang diberikan bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan terhadap apa yang sudah dilakukan selama masa pendampingan seperti mengadakan pertemuan rutin, memberikan motivasi, cara pengelolaan keuangan dan lain sebagainya sehingga mustahik dapat mengelola usahanya dengan lebih baik lagi. Berdasarkan uraian tersebut, diduga pendampingan memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan

⁵⁷ Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha yaitu semakin baik pendampingan yang diberikan akan semakin baik pula pengelolaan usaha mustahik sehingga akan meningkatkan perkembangan usaha mustahik

Secara umum, beberapa tahapan dalam pendampingan adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Tahap persiapan yang mencakup tahap penyiapan petugas untuk menyamakan persepsi antar anggota tim,
- b. Tahap assesment, mencakup proses identifikasi masalah/kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki,
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, d. Tahap pemformulasian rencana aksi,
- d. Tahap pelaksanaan (implementasi) program,
- e. Tahap evaluasi, merupakan proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan,
- f. Tahap terminasi atau „pemutusan“ hubungan secara formal dengan komunitas sasaran

Ada beberapa metode pendampingan yang disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya, yaitu:

- a. Gaya mengarahkan, digunakan jika kondisi masyarakat tidak mau dan tidak mampu melakukan,

⁵⁸ Hermawan Agus. 2015. *Pendampingan Untuk Pemberdayaan Menuju Daulat Pangan*. Jakarta:IAARD Press. Hlm. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b Gaya partisipatif digunakan jika kondisi masyarakat tidak mau tetapi mampu melakukan,

c Gaya konsultatif digunakan jika kondisi masyarakat mau melakukan tetapi tidak mampu,

d Gaya delegatif digunakan jika kondisi masyarakat mau dan mampu melakukan

Pendampingan berpusat pada empat bidang tugas dan fungsi yakni.⁵⁹

Pemungkinan atau Fasilitasi

Pemungkinan atau fasilitasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.

Penguatan

Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (capacity building). Pendampingan berarti aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampingi. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan.

⁵⁹ Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.hlm. 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan

Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya.

Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat dan, membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah

- d. Pendukung Mengacu pada aplikasi ketrampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai ketrampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, kegiatan pendampingan sosial seringkali dilakukan atau melibatkan dua strategi utama, yaitu pelatihan dan advokasi atau pembelaan masyarakat. Terdapat lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat. Aspek tersebut yaitu: ⁶⁰

Motivasi. Masyarakat di dorong agar dapat memahami nilai kebersamaan interaksi sosial, dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran masyarakat, misalnya dicapai melalui pendidikan dasar, permsyarakatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan ketrampilan-ketrampilan vakasional dikembangkan melalui cara-cara partisipati.

Manajemen diri. Kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendampingan dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

- d. Mobilitas sumber. Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

Pembangunan dan pengembangan jaringan. Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Kesejahteraan

Kesejahteraan diatur oleh undang-undang no. 2. Pada bulan November 2009, dalam hal bantuan sosial, bantuan sosial adalah suatu kondisi bagi warga negara untuk dapat hidup layak, tumbuh dan memenuhi fungsi sosialnya serta memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya.⁶¹

Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social. Menurut kamus W.J.S Poerwadarminta (1990) dalam (Suryono, 2014), sejahtera diartikan sebagai keadaan “aman, sentosa, dan makmur”. Sehingga arti kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Adapun istilah rakyat (sosial) dalam arti sempit berkait dengan skor pembangunan sosial atau pembangunan kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan (kelompok yang berpotensi untuk menjadi orang miskin).

Kesejahteraan menurut syariah islamiyah adalah telah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif ataupun secara menyeluruh sehingga manusia itu telah mencapai kebahagiaan secara holistic pula (kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat). sistem kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam adalah

⁶¹ UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1.

sebuah sistem yang menganut dan melibatkan faktor atau variabel keimanan (nilai-nilai islam) sebagai salah satu unsur fundamental yang sangat asasi dalam mencapai kesejahteraan Individu dan kolektif sebagai suatu masyarakat atau negara. Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.⁶²

Zakat ialah suatu kegiatan sosial yang memiliki dampak bagi perekonomian dan sosial. Adanya zakat memberikan banyak dampak bagi beberapa kalangan, apalagi menurut Al Imam Al Allamah Abdullah Bin Abdurrahman Bil Fadil Al Hadrami dalam kitabnya yang berjudul Al mukaddimatul al hadromiyyah menyebutkan tujuan zakat yang sebenarnya adalah zakat yang di berikan pada mustahik mampu menjadikan mustahik menjadi muzakki,⁶³ dalam artian hal ini mampu memberikan pengaruh bagi mustahik, yang awalnya tidak memiliki penghasilan bisa memiliki penghasilan dengan adanya bantuan modal usaha kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

⁶² Chapra dan M. Umer. *The Future of Economics : An Islamic Perspective*, Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI), (Jakarta: Kencana, 2001), 333.

⁶³ Al Imam Al Allamah Abdullah Bin Abdurrahman Bil Fadil Al Hadrami, *Al mukaddimatul al hadromiyyah.*, (Jakarta : Maktabah At- Thurmusy Littirous, 2017). 61.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.⁶⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang bermakna aman, sentosa, dan makmur. Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang kehidupannya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir maupun batin. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mendefinisikan kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi kewajiban dan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

⁶⁴ Soemitra. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: kencana. Hlm. 430.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan terlahir dari sebuah usaha yang dilakukan setiap individu dengan cara mencukupi kebutuhannya dengan mengolah sumber daya yang ada pada lingkungan demi mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan dapat diartikan aman, sentosa dimana dalam maknanya dapat diilustrasikan orang yang sejahtera jauh dari kemiskinan, kebodohan dan gangguan yang menyangkut keamanan individu. Menurut Umar Chapra Kesejahteraan merupakan sebuah kebijakan demi mewujudkan keseimbangan dalam mengelolah sumber daya alam dan memberdayakan sumber manusia yang diatur oleh negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat⁶⁵

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja

⁶⁵ Chapra, Umar M. 2001. *Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta:Gema Insani Press. Hlm. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic ⁶⁶

Badan Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran yaitu :

- 1) Tingkat pendapatan keluarga Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik membedakan pendapatan menjadi empat item yaitu:
 - a. Sangat Tinggi (>Rp.3.500.000)
 - b. Tinggi (Rp.2.500.000-Rp.3.500.000)
 - c. Sedang (Rp.1.500.000-Rp.2.500.000)
 - d. Rendah (<Rp.1.500.000)

Pengeluaran rumah tangga selalu berdampingan dengan pendapatan.

Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula pengeluaran. Pendapatan keluarga yang satu berbeda dengan pendapatan keluarga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian mereka. akan tetapi pendapatan setiap keluarga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut, diantaranya.⁶⁷:

⁶⁶ Chapra, Umar M. 2001. *Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta:Gema Insani Press. Hlm. 102

⁶⁷ Syahatah, Husein. 1998. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta. Gema Insani Press. Hlm. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan keluarga yang satu berbeda dengan pendapatan keluarga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian mereka. akan tetapi pendapatan setiap keluarga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut, diantaranya: ⁶⁸

- a. Pendapatan pokok Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan per semester atau semi semester bergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga.
- b. Pendapatan tambahan Pendapatan tambahan adalah pendapatan keluarga yang dihasilkan anggota keluarga yang sifatnya tambahan, seperti bonus atau pemberian dana bantuan.
- c. Pendapatan lain-lain Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil dari perputaran harta. Bantuan istri kepada suaminya dalam masalah keuangan keluarga dianggap sebagai pendapatan lain-lain karena hal ini dapat membantu pembelanjaan keluarga.

Selain pendapatan penting kita ketahui dari mana asalnya baik halal dan haramnya, kita juga harus tahu kemana pendapatan kita distribusikan. Apakah di jalan Allah SWT atau di jalan yang dilarang Allah SWT. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik.⁶⁹

Dari paparan di atas bahwasanya distribusi pendapatan sangatlah penting, karena dengan distribusi yang tepat akan memberi dampak yang sangat baik bagi

⁶⁸ *Ibid.* hlm 103

⁶⁹ Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia. Hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri sendiri atau bahkan baik juga pada orang lain. Distribusi dalam hal ini, seperti membelanjakan pendapatannya sesuai kebutuhan dan halal tentunya.

2) Tingkat pendidikan keluarga

- a. Angka melek huruf Angka melek huruf digunakan untuk mengukur kemampuan membaca dan menulis guna memudahkan penduduk dalam berkomunikasi dan menyerap maupun menyampaikan informasi. Angka melek huruf diukur dengan cara membandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dan dinyatakan dalam bentuk persen.
- b. Angka partisipasi sekolah Angka partisipasi sekolah digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah disemua jenjang pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.
- c. Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator pendidikan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi bisa diperoleh dari jenjang pendidikan yang tinggi pula.

3) Tingkat kesehatan keluarga dan fasilitas tempat tinggal

Tujuan pembanguna kesehatan khususnya terkait dengan kesehatan balita adalah menurunkan angka kematian bayi dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Selain indikator untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari Jarak rumah sakit terdekat, penanganan obat-obatan dan harga obat-obatan.

Sedangkan fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari beberapa item di antaranya yaitu pekarangan, kendaraan yang dimiliki, sumber air bersih, fasilitas air minum, dan fasilitas MCK.

F. Penelitian Relevan

Tabel 2.1

Adapun penelitian relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Peran Zakat T Produktif Dalam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Komparasi Badan Zakat Milik Negara Dan Swasta. (Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 4 No. 2 (2021).	Penelitian ini menghasilkan bahwa dana zakat produktif itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada Variabel yang digunakan Zakat Produktif, Kesejahteraan Ekonomi, dan Studi Komparasi
2	Persyaratan Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i. (Jurnal Al-Mudharabah Volume 1 Edisi 1 Tahun 2020)	Adanya batasan persyaratan sebelum pendistribusian zakat produktif oleh kedua ulama mazhab Syafi'i ini memungkinkan zakat yang diberikan dapat didayagunakan hingga zakat itu menjadi tumbuh dan berkembang terus-menerus.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada Variabel yang digunakan Syarat, Distribusi, Zakat, Produktif
3	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Melalui Pemberdayaan Mustahiq Di Baznas	Penelitian ini menghasilkan bahwa semua variable berpengaruh signifikan, baik secara langsung maupun	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada Variabel yang digunakan yaitu pendistribusian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kabupaten Jember. (Fais Faizul Hannan, 2021, Tesis)	tidak langsung terhadap kesejahteraan mustahiq.	
4	Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur. (Muhammad Zaid Alaydrus, 2016, Tesis)	Penelitian ini menghasilkan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada Variabel yang digunakan yaitu Pertumbuhan Usaha Mikro.
5	Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Sragen. (Umi Hani'in, 2016, Tesis)	Hasil dari penelitian ini, menerangkan bahwa secara simultan variabel modal, pendapatan, konsumsi, kesehatan, dan pendidikan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Sragen. Sehingga BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Sragen harus lebih memperhatikan modal,	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada penelitian ini tidak membahas atau mengkaji tentang pengaruh zakat produktif terhadap pertumbuhan mustahik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pendapatan, konsumsi, kesehatan, dan pendidikan karena semua variabel dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Sragen. Perbedaan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Variabel Intervening dalam penelitian.	
--	--	--

5. Konsep Operasional

Tabel 2.2
Variabel Penelitian, Definisi Operasional, Indikator:

No	Variabel	Indikator	Item Indikator	Item Pernyataan
1	Pendistribusian zakat produktif	Pendistribusian zakat produktif.	1) Pendistribusian dana zakat	1) BAZNAS mendistribusikan

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>1</p>	<p>(X1)</p>	<p>(Zalikhah, 2016:308-309)</p>	<p>produktif dalam bentuk uang tunai yang dijadikan sebagai modal usaha</p> <p>2) Pendistribusian zakat produktif dalam bentuk alat-alat produksi</p>	<p>dana zakat dalam bentuk uang tunai yang dijadikan sebagai modal usaha</p> <p>2) BAZNAS mendistribusikan dana zakat dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan mustahiq</p>
<p>2</p>	<p>Pendayagunaan Zakat Produktif (X2)</p>	<p>Prosedur Pendayagunaan Zakat Produktif (X2.1) (Soemitra, 2009:428)</p>	<p>1) Melakukan studi kelayakan</p> <p>2) Menetapkan jenis usaha produktif</p> <p>3) Melakukan bimbingan kepada mustahiq</p> <p>4) Melakukan pengawasan</p> <p>5) Melakukan evaluasi</p> <p>6) Membuat laporan</p>	<p>1) BAZNAS melakukan studi kelayakan untuk penyaluran zakat produktif</p> <p>2) BAZNAS menetapkan jenis usaha produktif untuk mustahiq</p> <p>3) BAZNAS melakukan bimbingan kepada mustahiq</p> <p>4) BAZNAS melakukan pengawasan proses pengelolaan zakat produktif</p> <p>5) BAZNAS melakukan evaluasi penyaluran zakat produktif</p> <p>6) Mustahiq membuat laporan untuk BAZNAS</p>	
		<p>Sasaran Pendayagunaan Zakat Produktif</p>	<p>1) Hasil pengumpulan zakat</p>	<p>1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan</p>	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	3			
(X2.2) (UU No. 38 Tahun 1999)				
didayagunakan ketentuan agama.				
2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq serta dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.				
untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama				
2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq serta dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.				
3	Pendampingan (X3)	Fasilitasi (X3.1) (Suharto, 2000:95)	1) Pemberian Motivasi Mustahiq 2) Melakukan mediasi	1) BAZNAS Memberikan Motivasi Untuk Mustahiq 2) BAZNAS Melakukan mediasi
		Penguatan (X3.2) (Suharto, 2000:95)	1) Membangkitkan kesadaran mustahiq 2) Pendidikan untuk Mustahiq 3) Pelatihan untuk Mustahiq	1) BAZNAS membangkitkan kesadaran Mustahiq 2) BAZNAS memberikan Pendidikan untuk Mustahiq 3) BAZNAS mengadakan Pelatihan kepada Mustahiq
		Perlindungan (X3.3) (Suharto, 2000:95)	1) Meningkatkan hubungan masyarakat dengan zakat 2) Membangun jaringan kerja	1) BAZNAS meningkatkan hubungan masyarakat dengan zakat 2) BAZNAS Membangun jaringan kerja
		Pendukung (X4.4) (Suharto, 2000:95) a)	1) Melakukan analisis sosial kepada Mustahiq 2) Menjalin relasi	1) BAZNAS Melakukan analisis sosial kepada mus 2) BAZNAS Menjalin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>dengan mitra 3) Bernegosiasi mitra 4) Berkomunikasi dengan mitra</p>	<p>relasi dengan mitra 3) BAZNAS Bernegosiasi dengan mitra 4) BAZNAS Berkomunikasi dengan mitra</p>
	<p>Kesejahteraan Mustahiq (Y)</p>	<p>Tingkat pendapatan keluarga (Y1) (Syahatah 1998:103)</p>	<p>1) Pendapatan Pokok Mustahiq 2) Pendapatan Tambahan Mustahiq 3) Distribusi Pendapatan Mustahiq</p>	<p>1) Adanya Peningkatan Pendapatan Pokok Mustahiq 2) Adanya Pendapatan Tambahan Mustahiq 3) Distribusi Pendapatan Mustahiq yang merata</p>
	<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Tingkat pendidikan keluarga (Y2)</p>	<p>1) Angka partisipasi sekolah keluarga Mustahiq 2) Angka melek huruf keluarga Mustahiq 3) Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan keluarga Mustahiq</p>	<p>1) Meningkatnya Angka partisipasi sekolah keluarga Mustahiq 2) Meningkatnya Angka melek huruf keluarga Mustahiq 3) Meningkatnya Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan keluarga Mustahiq</p>
	<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Tingkat kesehatan keluarga dan fasilitas tempat tinggal (Y3)</p>	<p>1) Kesehatan Balita keluarga Mustahiq 2) Obat-obatan keluarga Mustahiq 3) Fasilitas Air Minum keluarga Mustahiq 4) Fasilitas MCK keluarga Mustahiq</p>	<p>1) Kesehatan Balita tinggi di keluarga Mustahiq 2) Obat-obatan mudah didapat keluarga Mustahiq 3) Adanya Fasilitas Air Minum bagi keluarga mustahiq 4) Adanya Fasilitas MCK bagi mustahik</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kerangka penelitian

Untuk mempermudah didalam memahami masalah yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Maka perlu sebuah kerangka pemikiran. Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variable atau lebih. Apabila peneliti hanya membahas satu variable atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variable.


Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Model persamaan Regresi diatas, digambarkan bagaimana untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi berganda.⁷⁰

Hipotesis Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto hipotesis dapat diartikan “sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.”⁷¹ Hipotesis dalam hal ini sebagai petunjuk jalan yang memungkinkan kita mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Adapun Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Pendistribusian zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan mustahik BAZNAS Provinsi Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatillah dan Nurma Sari Variabel Pendistribusian zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan mustahik. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian nilai t hitung sebesar $8,526 > t \text{ tabel } 1,990$ dengan taraf signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga diperoleh hasil bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil uji simultan atau uji F

⁷⁰ Syekh Sayid, *Pengantar Statistik Ekonomi Dan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), hlm. 107.

⁷¹ Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cpta Karya Hlm. 110.

Hak Cipta Diinduraji Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh hasil F hitung sebesar 72,699 sedangkan F tabel sebesar 3,94. Hal ini menunjukkan bahwa F hitung > F table dengan α =tingkat probabilitas 0,000.⁷²

Pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq BAZNAS Provinsi Riau.

Pendayagunaan zakat merupakan bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pengelolaan zakat secara produktif bertujuan agar para mustahiq menerima manfaat lebih dari dana yang diterima, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga kedepan, mereka tidak membutuhkan zakat, bahkan berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (Muzakki)⁷³

penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Mahmudah dan Fath Ervan Zulva ini menghasilkan bahwa adanya korelasi yang sangat kuat dan searah antara zakat maal dengan kesejahteraan mustahiq, ini berarti semakin besar zakat maal, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan baik pula⁷⁴ Dikuatkan juga hasil penelitian dari Ilyasa Ariya Nur cahya Zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik itu secara material maupun spiritual. Peningkatan kesejahteraan ini dapat ditinjau dari aspek Maqashid Al-Syari'ah dimana

⁷² Rahmatillah, Nurma Sari. 2019. *Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Mal Kota Banda Aceh*. Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi islam. Vol 1. No 1.

⁷³ Mubarak, Mumu. 2015. *Aplikasi Zakat Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah*. 2015:Pati:5

⁷⁴ Mahmudah, Nur Siti. 2018. *Pengaruh Zakat Maal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahiq Di Yatim Mandiri Kediri*. Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan manusia bersumber dari terpeliharanya agama (Ad-Diin), jiwa (An-Nafs), akal (Al-Aql), keturunan (An-Nasl) dan kekayaan (Al-Maal).⁷⁵

Pendampingan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Provinsi.

Pendampingan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan. Intervensi berorientasi pemberdayaan bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan, memecahkan masalah yang dihadapi, membuka peluang bagi partisipasi untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan. Sehingga pendampingan sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan.⁷⁶

Dari penelitian Bonandar menghasilkan bahwa pendampingan memiliki pengaruh yang cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq khususnya meningkatkan pendapatan mustahiq Rumah Zakat Kota Samarinda.⁷⁷

Dikuatkan juga dari hasil penelitian Moh. Zaki Kurniawan, Muhammad Fathu Ula dan Aris Setyawan bahwa pendampingan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap Perkembangan Usaha Mikro mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar⁷⁸

⁷⁵ Cahya Nur, Ilyasa. 2019. Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kota Semarang dan LAZ Dompot Dhuafa Republika. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint>

⁷⁶ Hermawan Agus. 2015. *Pendampingan Untuk Pemberdayaan Menuju Daulat Pangan*. Jakarta:IAARD Press. Hlm. 8

⁷⁷ Bonandar. 2018. Pengaruh Pendistribusian Zakat, Pembinaan Serta Pendampingan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, Vol. 3, No. 2. Hal. 197

⁷⁸ Kurniawan, Zaki. 2020. Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yakni penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu proses menemukan suatu pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.⁷⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Provinsi Riau. Jalan Diponegoro No. 20 Suka Mulia – Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian ini adalah Mustahiq BAZNAS Provinsi Riau. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pengaruh pendistribusian zakat produktif, pendayagunaan, dan pendampingan terhadap kesejahteraan mustahik di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

⁷⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pts, 2011), hlm. 37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian⁸⁰. Menurut Sudjana populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya⁸¹.

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah mustahiq penerima zakat produktif di BAZNAS Provinsi Riau tahun 2018-2021 yang berjumlah 1.833 mustahiq.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih.⁸² Dalam menentukan ukuran sampel penelitian, dengan menggunakan rumus slovin memasukkan unsur kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi. Dari jumlah di atas, maka penulis melakukan pengambilan sampel. Adapun jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin.⁸³

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Reineka Cipta, 2010), hlm. 172.

⁸¹ Sudjana, *Metode Statistic*, (Bandung : Transito, 2002), hlm. 6

⁸² Anwar Sanusi, *Metodelogi Penelitian Bisnis*. (Jakarta : Salemba Empat, 2011),.hlm. 87

⁸³ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = toleransi ketidaktelitian (dalam persen)

Dalam penelitian ini jumlah populasi (N) = orang, dengan nilai toleransi ketidaktelitian (e) sebesar 10 % maka ukuran sampel :

$$n = \frac{n}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{1.833}{1+1.321(10\%)^2}$$

$$\frac{1.833}{14,21} = 128$$

$$n = 128$$

Jadi dalam penelitian ini ukuran sampelnya yaitu 128 mustahiq yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif di BAZNAS Provinsi Riau. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan metode *accidental sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan faktor spontanitas, yang artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya.⁸⁴

⁸⁴ Riduwan, *Dasar-dasar Statistika.* (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari sumber individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti⁸⁵. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa wawancara kepada pimpinan, karyawan, dan mustahiq di BAZNAS Provinsi Riau.
1. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain⁸⁶. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen BAZNAS, dan literatur buku yang mendukung peneliti sebagai dasar teoritik dalam melakukan analisis.

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah

- a. Teknik observasi adalah aktivitas pengamatan yang peneliti lakukan secara langsung dengan mengunjungi lokasi penelitian guna memperoleh data yang sesuai fokus penelitian.⁸⁷
- b. Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang yang

⁸⁵ Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta : PT.Raja Grafindo Pustaka, 2014), hlm. 42

⁸⁶ Anwar Sanusi, *Metodologi*, hlm.104

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Pendidikan)*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 412

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwawancarai. ⁸⁸Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari pimpinan BAZNAS Provinsi Riau. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Riau..

c. Kuesioner, teknik ini adalah teknik penyebaran angket yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan variabel-variabel judul diatas. Tujuannya adalah untuk memperoleh data dari Mustahiq BAZNAS Provinsi Riau yang berkaitan dengan variabel X dan variabel Y.

d. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan⁸⁹. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan semua data dari dokumen apa saja yang diperlukan dari BAZNAS Provinsi Riau guna mendukung penguatan data utama penelitian.

2 Teknik Pengolahan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan hal yang sangat penting. Sebelum melakukan penyebaran angket/kuesioner, penentuan skala pengukuran kuesioner adalah langkah pertama yang dilakukan agar mempermudah proses pengolahan data yang menggunakan software PLS versi 3.0, sebuah software yang dirancang untuk membantu mengolah data secara statistik. Angket yang

⁸⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 103.

⁸⁹ Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diajukan kepada responden adalah angket yang bersifat tertutup. Angket diajukan dengan menggunakan skala Likert meliputi skor 1 sampai 5.

- a. Sangat Setuju/SS : diberi bobot 5
- b. Setuju : diberi bobot 4
- c. Ragu-ragu : diberi bobot 3
- d. Kurang Setuju : diberi bobot 2
- e. Tidak Setuju : diberi bobot 1

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model (SEM) dengan alat analisis data untuk pengujian hipotesis adalah Partial Least Square (PLS) menggunakan aplikasi perangkat lunak SmartPLS ver 3.0 M3. Partial Least Square (PLS) merupakan alat yang handal untuk menguji model prediksi karena memiliki keunggulan yaitu tidak mendasarkan pada berbagai asumsi, dapat digunakan pada data yang mengalami masalah dengan asumsi klasik seperti tidak berkontribusi normal, masalah multikolinieritas dan masalah autokorelasi, dapat digunakan untuk ukuran sampel yang kecil dan dapat digunakan untuk konstruks formatif dan reflektif.⁹⁰

PLS adalah analisis persamaan structural berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran (outer model) sekaligus pengujian model structural (inner model). Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas melalui proses iterasi alogaritma sehingga dihasilkan parameter model pengukuran, termasuk ni R2 sebagai ketepatan model prediksi.

⁹⁰ Willy Abdillah dan Jogiyanto Hartono, Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan model struktural digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten melalui prose bootstrapping yang menghasilkan parameter uji t-statistik untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas.⁹¹

Dalam Struktural Model Models (SEM) variabel kunci yang menjadi perhatian adalah variabel laten (laten variabels) atau konstruk laten. Variabel laten merupakan konsep abstrak sebagai contoh: perilaku orang, sikap, perasaan dan motivasi. Variabel laten ini hanya dapat diamati secara tidak langsung dan tidak sempurna melalui efeknya pada variabel teramati. SEM mempunyai dua jenis variabel laten yaitu eksogen dan endogen. SEM membedakan kedua jenis variabel ini berdasarkan atas keikutsertaan mereka sebagai variabel terikat pada persamaan-persamaan dalam model. Variabel eksogen selalu muncul sebagai variabel bebas pada semua persamaan yang ada dalam model. Sedangkan variabel endogen merupakan variabel terikat pada paling sedikit satu persamaan dalam model, meskipun semua persamaan sisanya variabel tersebut adalah variabel bebas.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik PLS yang dilakukan dengan dua tahap yaitu:

1) Model Pengukuran (Outer Model)

Outer Model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas, parameter model pengukuran (validitas konvergen, validitas diskriminan,

⁹¹ Ibid., h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

composite reliability dan cronbach's alpha), termasuk nilai R² sebagai parameter ketepatan model prediksi.⁹²

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya serta dapat menunjukkan apakah hasil penelitian dapat diterima dengan kriteria-kriteria tertentu. Prosedur pengujian validitas adalah convergent validity yaitu dengan mengkorelasikan skor item (component score) dengan construct score yang kemudian menghasilkan nilai loading factor. Nilai loading factor dikatakan tinggi jika komponen berkorelasi lebih dari 0,7 dengan konstruk yang ingin diukur. Discriminant validity dari model pengukuran dengan reflektif indicator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Model mempunyai discriminant validity yang baik jika setiap nilai loading dari setiap indikator variabel laten memiliki nilai loading yang paling besar daripada nilai loading variabel laten lainnya. Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah membandingkan nilai square root of Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara variabel lainnya dalam model.⁹³ Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Parameter Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas	Parameter	Rule of Thumbs
Convergent	Loading facto	> 0,7

⁹² Ibid., h. 57

⁹³ Ibid., h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Discriminant	Korelasi variabel laten Cross loading	Nilai loading variabel laten > variabel laten lainnya > 0,7 dalam satu variable
--------------	--	---

Kriteria validitas dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk dan nilai Average Variance Extracted (AVE) dari masing-masing konstruk. Reliabilitas menyatakan sejauh mana hasil atau pengukuran dapat dipercaya serta memberikan hasil pengukuran yang relatif konsisten. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilai composite reliability di atas 0,7 dan AVE berada di atas 0,5 serta cronbach's alpha harus lebih dari 0,6.⁹⁴

Perhatikan tabel di bawah ini

Tabel 3.3
Parameter Uji Validitas dan Reliabilitas

Parameter	Rule of Thumbs
Composite reliability	> 0,7
Average Variance Extracted (AVE)	> 0,5
Cronbachs Alpha	> 0,6

2. Model Struktural (Inner Model)

⁹⁴ Ibid., h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model struktural (inner model) merupakan model untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten.⁹⁵ Tujuan dari uji model struktural (inner model) adalah melihat korelasi antara konstruk yang diukur yang juga merupakan uji t dari partial least square itu sendiri. Nilai R² digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin tinggi nilai R² berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Adapun kriteria batasan nilai R-Square sebesar 0,75 (kuat), 0,50 (moderat) dan 0,25 (lemah).⁹⁶

Kemudian langkah selanjutnya adalah estimasi koefisien jalur yang merupakan nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural yang diperoleh dengan prosedur bootstrapping dengan nilai yang dianggap signifikan jika nilai t statistik lebih besar dari 1,96 (significance pada alpha 10%) dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai t statistik > t tabel maka pengaruh yang terjadi adalah signifikan dan hipotesis nol ditolak.
- Jika nilai t statistik < t tabel maka pengaruh yang terjadi adalah tidak signifikan dan hipotesis nol diterima.

Ada beberapa perhitungan lain dalam model ini, sebagai berikut:

- a. Prediction Relevance (Q-Square), pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi tentang seberapa baik nilai yang dihasilkan. Nilai Q-

⁹⁵ Imam Ghozali dan Hengky Latan, *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), h. 77

⁹⁶ *Ibid.*, h. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan Q-square kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance. Apabila nilai yang didapatkan 0,02 (kecil); 0,15 (sedang) dan 0,35 (besar).

b. Effect Size (F-Square), digunakan untuk melihat pengaruh prediktor variabel laten pada level struktural. Adapun interpretasi nilai F-Square yaitu 0,02 memiliki pengaruh kecil; 0,15 memiliki pengaruh moderat dan 0,35 memiliki pengaruh besar pada level struktural.⁹⁷

⁹⁷ Ibid., h. 81.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendistribusian zakat produktif, pendayagunaan, dan pendampingan terhadap kesejahteraan mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan mustahik. Pemberian zakat produktif dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang bagi penerima zakat dan masyarakat luas dan secara baik mampu memiliki dampak pada kesejahteraan mustahik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendistribusian zakat produktif adalah yang paling dominan terhadap kesejahteraan mustahik dapat dilihat dari nilai F-Square (Effect Size nilai sebesar 0,298).
2. Pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Dari hasil penelitian pendayagunaan zakat produktif dapat sejalan dengan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Provinsi Riau. Melalui pendayagunaan zakat produktif, mustahik dapat meningkatkan pendapatan. Dengan memiliki sumber pendapatan tambahan dari usaha produktif, mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
3. Pendampingan zakat produktif berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Untuk sekelompok masyarakat yang memang perlu untuk didampingi

karena berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada pada kelompok masyarakat ini seperti kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pendampingan kepada masyarakat ini bisa disebut juga dengan Pendampingan Sosial. Pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan mustahik BZANAS Provinsi Riau.

Saran

Hasil dari penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan. Sementara itu, keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan bagi penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BAZNAS diharapkan tetap mempertahankan Pendistribusian Zakat Produktif untuk meningkatkan target program dan kebermanfaatan BAZNAS Provinsi Riau, Jika dilihat dari pengaruh variabel Pendistribusian zakat produktif memiliki nilai pengaruh paling kuat dan meningkatkan Pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Provinsi Riau dengan menambah jumlah penerima dana zakat produktif, baik bagi pemilik usaha dan non-usaha. BAZNAS Provinsi Riau harus tetap mempertahankan Pendayagunaan Zakat Produktif guna untuk meningkatkan kebermanfaatan untuk kesejahteraan mustahik.
2. Dari pembahasan dan hasil penelitian diharapkan Kepada mustahik sebaiknya dapat meningkatkan pemahaman terkait zakat produktif.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, khususnya kesejahteraan mustahik Penelitian ini hanya membahas tiga variabel yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, yang


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi pendistribusian zakat produktif, pendayagunaan zakat produktif, dan pendampingan. Lebih dari itu disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AA Miftah. (2009). *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Innovatio Vol VIII No 2 Juli-Desember.
- Abdillah, Willy dan Jogiyanto Hartono. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Abdurrachman Qadir. (2001). *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo,
- Am kasir ibnu ad-dismasyqi. (2000). *Tafsir Ibnu Kasir, Jus 1 Bandung*: Sinar Baru Algensindo.
- Al Imam Al Allamah Abdullah Bin Abdurrahman Bil Fadil Al Hadrami. (2017). *Al Mukaddimatul Al Hadromiyyah.*, Jakarta: Maktabah At- Thurmusy Littirous,
- Ali, Muhammad Daud. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia .
- Arikunto,Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cpta Karya.
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif : Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praket di Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Arifin An Nakhrawie, (2011). *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*, (T.t, Delta Prima Press.
- Basri, H. (2010). *Fiqih Ibadah: Panduan Ibadah Seorang Muslim*. Pekanbaru: Suska Press.
- Chapra dan M. Umer. (2001). *The Future of Economics : An Islamic*
- Chapra, Umar M. (2001). *Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan*
- Danang. (2011). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*, Yogyakarta : CAPS
- Didin Hafidhuddin. (2009). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II Jakarta: Gema InsaniPress.
- Hozaali, Imam. (2006). *Structural Equation Modelling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hermawan Agus. (2015). *Pendampingan Untuk Pemberdayaan Menuju Daulat Pangan*. Jakarta: IAARD Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Huda, dkk. (2015). *Zakat Prespektif Mikro Makro Pendekatan Riset*. Jakarta:Prenada Media Group.
- Ismail, Muhammad bin. (2007). *Subul As-Salam*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Janudin bin Abdulazij, Fath al-mu'in (T.t, T.p, T.h).
- Karniawan, Albert. (2014). *Metode Riset Untuk Ekonoomi Dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Masyhuri dan Zainuddin. (2010). *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mas'ud, Ridwan. (2005). *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta:UIN Press.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*; Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mahmudah, Nur Siti. (2018). *Pengaruh Zakat Maal Terhadap TingkatMuhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Ali Hasan. (2008). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Hasbi Ash-Shadiqy. (2009). *Pedoman Zakat*, Semarang:Pustaka Rizki Putra.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. (2013). *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Musa Armiadi. (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Umat*. Aceh:Ar-Raniry Press.
- Mubarak, Mumu. (2015). *Aplikasi Zakat Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah*. Pati.
- Nurnasrina. (2021). Adiyes. *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*. Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia. Hlm. 230.
- Kamil, Mustofa. (2010). *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Karim, Azwar. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet.1. Media Group.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Priyatbo, Dwi. (2009). *5 Jam Belajar Olah Data dan SPSS17*, Yogyakarta : \ Andi
- Riduwan. (2011). *Dasar-dasar Statistika*. Bandung :Alfabeta.
- Save M. Dagon. (2000). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LKPN.
- Sodiq, A. (2015). *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. STAIN Kudus, 384.
- Soemitra. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: kencana.
- Sudarsono, Heri. (2004). *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia. Sudjana, *Metode Statistic*, Bandung : Transito.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian* Sunyoto, Sanusi, Anwar. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suharto, Edi. (2014) *.Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumanto. (2014). *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, Bandung:Alfabeta.
- Syahatah, Husein. (1998). *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Syekh Sayid, (2011). *Pengantar Statistik Ekonomi Dan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press.
- Umar, Husein. (2008). *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Umar, Husein. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, 1-2.
- UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bab I Ketentuan Umum
- Yusuf Al-Qardhawi. “Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan”, Jakarta: Zikrul
- Yusuf Qadhawi. (1966). *Musykilah al-Faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam*, Beirut.
- Yusuf Qaradhawi.(1997). Asmuni SZ: Penerjemah ,Kiat Sukses mengelola Zakat, Jakarta: Media Da’wah.
- Yusuf Qardhawi, (2010). *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa).



Jurnal, Tesis, Skripsi.

- Benandar. (2018). *Pengaruh Pendistribusian Zakat, Pembinaan Serta Pendampingan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda*. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, Vol. 3, No. 2.
- Boy Syamsul Bakhri. (2011). *Sistem, Ekonomi Islam dalam Perbandingan* Jurnal Al Hikmah Vol. 8, No. 1, April 2011 ISSN 1412-5382.
- Cahya Nur, Ilyasa. (2019). *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kota Semarang dan LAZ Dompot Dhuafa Republika*.
- Hartatik, Emi. (2015). *Analisi Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*. *Jurnal Az Zaqra*. 7 (1).
- Kurniawan, Zaki. (2020). *Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar*. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* 5.
- Mila Sartika, (2008). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakart*. *Jurnal La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. II, No. 1, Juli.
- Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produkif Pespektif Maqasid Al-syariah Ibnu Asyur*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 2.
- Rahmatillah, Nurma Sari. (2019). *Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Mal Kota Banda Aceh*. *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi islam*. Vol 1. No 1.
- Sartika, M. (2008). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 1.
- Umrotul Khasanah, (2010). *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press.
- Zalfa Dan Mahmud, *Pengaruh Zakat Maal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Yatim Mandiri Kediri*. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : B-3733/Un.04/Ps/HM.01/10/2023
Lamp. : 1 berkas
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 05 Oktober 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Azannah Juliasni
NIM	: 22190323419
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif, Pendayagunaan Dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari BAZNAS Provinsi Riau

Waktu Penelitian: 3 Bulan (05 Oktober 2023 s.d 05 Januari 2024)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/59611
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-3733/Un.04/Ps/HM.01/10/2023 Tanggal 5 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | AZANNAH JULIASNI |
| 2. NIM / KTP | : | 22190323419 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Konsentrasi | : | - |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGARUH PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF, PENDAYAGUNAAN, DAN PENDAMPINGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Oktober 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Baznas Provinsi Riau di Tempat
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

SURAT KETERANGAN
Nomor: 426/BAZNAS-PR/X/2023

Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Azannah Juliasni
NIM : 22190323419
Program Studi : Ekonomi Syari'ah S2
Universitas : UIN Suska Riau

telah melaksanakan penelitian di kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau untuk menyelesaikan Disertasi dengan judul : ***"Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif, Pendayagunaan, dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau."***

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 04 Oktober 2023

KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI RIAU




H. MASRIADI HASAN, Lc, M.Sha



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

AZANNAH JULIASNI

achieved the following scores on the

TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension	: 55
Structure & Written Expressions	: 63
Reading Comprehension	: 45
Overall Score	: 543

Expired Date: September 23, 2025

TOEFL Prediction Test® Certificate is provided by Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented in this score report are approved.
Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
WA: +6281261656566
Email: pb@uin-suska.ac.id
Website: www.pb.uin-suska.ac.id
ZILVER: 04.04.2708.02.1.000582

Date of Birth: July 28, 1997
ID Number: 22190323419
Sex: Female
Test Form: Online Test
Date of Test: September 23, 2023



- Promadi, Ph.D.

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

AZANNAH JULIASNI

achieved the following scores on the

TOAFL Prediction Test
(Test of Arabic as a Foreign Language)

Listening Comprehension	: 47
Structure & Written Expressions	: 48
Reading Comprehension	: 38
Overall Score	: 443

Expired Date: October 01, 2025

TOAFL Prediction Test® Certificate is provided by Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented in this score report are approved.
Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124WA:
+6281261656566
Email: pb@uin-suska.ac.id
Website: www.pb.uin-suska.ac.id
BRONZE: 04.04.2708.02.2.000233

Date of Birth: July 28, 1997
ID Number: 22190323419
Sex: Female
Test Form: Online Test
Date of Test: October 01, 2023



Promadi, Ph.D.
Reg. No: 19640827 199103 1 00
The Director of Center for Language Development

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan, p

ic Univ



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA :

NIM :

PROGRAM STUDI :

KONSENTRASI :

PEMBIMBING I / PROMOTOR :

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR :

JUDUL TESIS/DISERTASI :

.....

.....

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	15/23 /4	Kuesioner politik	R	
2.	13/23 /06	Ace Guenerer Lant peub ii	R	
3.	18/08 23.	Kerpu da sam de remi - absrak	R	
4.	1/09 23.	Deskripsi Pod. Bon & Sarki & fagel	R	
5.	2/09 23.	Ace Tensi dpeubi Sam ardu.	R	
6.				

Catatan:
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 13/06 2023.

Pembimbing I / Promotor*

Dr. Triandhu, S.Pd.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	28/3 -2023	Koreksi poin identifikasi masalah & LBM		
2.	16/5 -2023	Koreksi BAB 3		
3.	20/6 -2023	Konsultasi & Acc angket		
4.	3/8 -2023	Koreksi penyaji data & analisa		
5.	23/8 -2023	Koreksi abstrak & Sinkronisasi laseduh isi.		
6.	1/9 -2023	Tes penguasaan isi & Acc		

Catatan:
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 1 September 2023

Pembimbing II / Co Promotor*

Alvin



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
 THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Azannah Juliasni
 NIM : 22190323419
 PRODI : Ekonomi Syariah
 KONSENTRASI : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Kamis 12/5/2023	Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi nasabah bank Syariah Di kota Pekanbaru	Moud. Krif	f
2	Kamis 12/5/2023	Analisis Faktor yang mempengaruhi Minat guru untuk menggunakan asuransi Syariah di kota Pekanbaru	Haudry Cahya	f
3				
4	Selasa 11/7/2023	Pengaruh Implementasi akad Medharabah dan Pembayaran Had Kematangan Ekonomi anggota koperasi pandak	Mad. Ali Sidikan	f
5		Peantren darul Fath kampar		
6	Selasa 14/7/2023	Pengaruh pembiayaan bermasalah, FOR, dan BOP Had Kematangan Keuangan di GPT, UBT Nusantara Pekanbaru	Basmalah	f
7	Peta 12/7/2023	Pengaruh Nasabah Had Pembayaran Syariah utk mengembangkan unit di Pekanbaru	M. Nasrul Anwar	f
8				
9				
10				

Pekanbaru,
 Ka. Prodi,

2023

Dr. Trian Zulhadi, SE, M. Ec
 NIP.19760211 200710 1 002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



1. Dilarang
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



CURRICULUM VITAE

Assalamu'alaikum Wr.Wb Nama lengkap penulis Azannah Juliasni, lahir pada tanggal 28 Juli 1997 di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara pasangan Ayahanda Iriandi dan Ibunda Asniwati. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 001 Kecamatan Mandau Duri pada tahun 2010), kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2010-2013), lalu penulis kembali melanjutkan pendidikan di SMA N 01 Mandau Duri pada tahun (2013-2016). Selanjutnya ditahun yang sama penulis diterima sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Riau (UIR) S1 Ekonomi Syariah dan menyelesaikan studi dengan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) pada tahun (2016-2020).

Semangat yang tinggi dalam mencari ilmu dan ketekunan dalam belajar dijadikan motivasi oleh penulis sehingga kembali melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana (Ps) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau jurusan S2 Ekonomi Syariah pada tahun (2021), dan munaqasyah sidang akhir pada tanggal 26 Oktober 2023.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb